



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2015

LAKIP KEMENKO PMK

TAHUN 2015

Capaian Strategis Lainnya

- Rehab rekon pasca bencana banjir bandang Banjarnegara, tsunami Mentawai, erupsi Gunung Sinabung
- Ekspedisi NKRI Koridor Nusa Tenggara
- Pekan Produk Kreatif Indonesia
- Sail Tomini
- Baksyacara
- Koordinasi Asian Games XVIII Tahun 2018
- Gerakan Nasional Revolusi Mental

TRI SAKTI

**NAWACITA
JOKOWI-JK**

RP JMN
Tahun
2015-2019

RENSTRA
Kemenko PMK
2015-2019

**13 Agenda
PMK**

**2014
(Baseline)**

* Estimasi/sampai Februari 2016, Nilai Tahun 2015 belum dirilis



2019

IKRAR 2015 57,19*)

- Dimensi Keadilan Sosial **66,63**
- Dimensi Keadilan Ekonomi **40,59**
- Dimensi Demokrasi **57,2**

2015

IPM 2015 69,4*)

1. Kesehatan

- Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Realisasi **86,4 juta** Jiwa
- Program Keluarga Harapan (PKH)
Realisasi **3,51 juta** Keluarga Sangat Miskin
- Kartu Keluarga Sejahtera
Realisasi **16,3 juta** Keluarga
- Gerakan 1000 hari pertama kelahiran
- Koordinasi pengendalian Zoonosis
- Pengembangan Jamu & registrasi obat tradisional
- Koordinasi BPJS Ketenagakerjaan

2. Pendidikan

- Kartu Indonesia Pintar (KIP)
SD = 9.192.322
SMP = 3.808.143
SMA = 1.247.089
SMK = 1.694.058
} **15.941.612** Kartu
- Pengembangan Science Techno Park. Realiasi **60 STP**

3. Koordinasi Lainnya

- Raskin
3,21 juta Ton
15,53 juta Jiwa
- Koordinasi Penyelenggara Haji
- Pemulangan TKIB
94.529 orang (31 Desember 2015)
- Pembahasan RUU Penyandang disabilitas & Komnas Lansia.



PUAN MAHARANI

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh,

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2015. Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan kinerjanya, Kemenko PMK yang mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sudah berdasarkan sasaran dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Kemenko PMK, serta secara bertahap sudah melakukan pemanfaatan hasil monitoring pencapaian kinerja secara berkala untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur keberhasilan organisasi.

Kemenko PMK mengarahkan tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015, saya selaku Menteri mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahamatullahi wabarakatuh



Wk
PUAN MAHARANI

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	3
C. Postur Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenko PMK	4
D. Sistematika Penyajian	5
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2019	8
B. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PMK, Tahun 2015-2019	11
C. Perencanaan Kinerja Tahun 2015	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Analisis Capaian Kinerja 2015	18
1. Indikator Kinerja Pengungkit 1: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM)	20
2. Indikator Kinerja Pengungkit 2: Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR)	50
3. Capaian Strategis Lainnya	55
B. Realisasi Anggaran 2015	74
IV. PENUTUP	79
V. LAMPIRAN	83



► Pemberian penghargaan pemenang Gebyar Batik Tomini dan pemecah Rekor MURI Renang Estafet Terpanjang

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015 di susun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2015.

Tahun 2015 merupakan masa transisi dengan adanya proses restrukturisasi organisasi dan tata kerja Kemenko PMK yang dilaksanakan sebagai bagian dari transformasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di tahun 2014. Di tahun 2015, Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019 telah ditetapkan dan sasaran strategisnya menjadi dasar penetapan kinerja tahun 2015.

Capaian kinerja dalam tahun 2015 berdasarkan pada sasaran strategis “Terimplementasikannya kebijakan Kementerian dan Lembaga terkait di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar”. Sasaran strategis tersebut diukur dengan 2 Indikator Kinerja Pengungkit yaitu: Indeks Pem-

angunan Manusia (IPM) dan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR)

Pencapaian sasaran strategis tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK. Kedua program ini di tahun 2015 menyerap anggaran sebesar Rp 314.020.417.384 atau sebesar 70,59% dari pagu APBN yang tersedia sebesar Rp. 444.836.298.000,-.

Secara umum capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015 telah menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi kinerja dapat tercapai sesuai target kinerja yang ditetapkan, walaupun realisasi anggaran masih belum maksimal.

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan di Kemenko PMK di tahun 2015 mengalami masa transisi karena menunggu penyelesaian nomenklatur institusi dan pengisian pejabat definitif sebagai penanggung jawab kegiatan.
2. Capaian realisasi kinerja dan anggaran berhasil diakselerasi pada semester kedua tahun 2015, meski mengalami perlambatan

serapan di awal tahun anggaran. Aksele-rasi terjadi karena perhatian dan dukungan pimpinan yang tinggi terhadap pentingnya pencapaian kinerja.

Untuk meningkatkan kinerja Kementerian Koor-dinator Bidang Pembangunan Manusia dan Ke-budayaan tahun 2016, beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Penetapan Perjanjian Kinerja di awal tahun
2. Konsistensi penerapan dan pelaksanaan sekaligus optimalisasi realisasi anggaran, yang diwujudkan dalam penyusunan RKT (Rencana Kerja Tahunan), RKB (Rencana Kerja Bulanan) dan LKKB (Laporan Kema-juan Kegiatan Bulanan). Termasuk juga penyelesaian SPJ (Surat Pertanggung Ja-waban) mingguan dan LPK (Laporan Pe-nyerapan Keuangan) bulanan.

DAFTAR TABEL

No.	JUDUL	HAL.
1.	Tabel 2.1 Visi dan Misi Kemenko PMK	11
2.	Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	12
3.	Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kemenko PMK tahun 2015	14
4.	Tabel 2.4 Perencanaan Kinerja Sasaran Pengungkit Kemenko PMK Tahun 2015	15
5.	Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kementerian Kemenko PMK Tahun Anggaran 2015	18
6.	Tabel 3.2 Pencapaian Target Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM)	21
7.	Tabel 3.3 Pelaksanaan KIS dan PKH Tahun 2015	24
8.	Tabel 3.4 Rangkaian kegiatan dukungan dan deklarasi Gerakan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	25
9.	Tabel 3.5 Realisasi Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2015	34
10.	Tabel 3.6 Sasaran Pembangunan Pendidikan RPJMN 2015-2019	36
11.	Tabel 3.7 Pengembangan STP tahun 2015	38
12.	Tabel 3.8 Bantuan K/L dalam pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren	43
13.	Tabel 3.9 Pencapaian target atas indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR)	51
14.	Tabel 3.10 Lokasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Banjarnegara	57
15.	Tabel 3.11 Lokasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Mentawai	58
16.	Tabel 3.12 Lokasi Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung	58
17.	Tabel 3.13 Realisasi DIPA Anggaran 036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Per Kegiatan s/d 31 Desember 2015	74

DAFTAR GAMBAR

No.	JUDUL	HAL.
1.	Gambar 1.1 Jumlah Pegawai Kemenko PMK menurut Unit Kerja	5
2.	Gambar 3.1 Perkembangan Angka Kemiskinan Indonesia, Tahun 2009-2015	19
3.	Gambar 3.2 Perkembangan IPM Indonesia Tahun 2009-2015	21
4.	Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Per Provinsi Tahun 2014	21
5.	Gambar 3.4 IPM Indonesia Metode baru	22
6.	Gambar 3.5 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2009-2014	22
7.	Gambar 3.6 Target Kepesertaan menuju UHC Tahun 2019	23
8.	Gambar 3.7 Penyerahan Kartu KIS, KIP dan KKS di Kabupaten Klaten (kiri), Penyerahan Kartu KIS, KIP, KKS, KASPD di Jombang (kanan)	24
9.	Gambar 3.8 Mekanisme Penetapan Peserta PBI JK	24
10.	Gambar 3.9 Menko PMK memberikan sambutan pada Rakornas Verifikasi dan Validasi Data kemiskinan Tahun 2015	25
11.	Gambar 3.10 Menko PMK Menghadiri Acara Ketahanan Gizi	26
12.	Gambar 3.11 Diagram Perkembangan Zoonosis antara Tahun 2010 s.d Oktober Tahun 2015	27
13.	Gambar 3.12 Surat tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Rabies	27
14.	Gambar 3.13 Surat tentang Sistem Informasi Zoonosis dan <i>Emerging Infectious Diseases</i> (SIZE)	27
15.	Gambar 3.14 Surat Menko PMK Kepada Presiden RI tentang Kontribusi Penanganan Wabah Ebola di Afrika Barat	27
16.	Gambar 3.15 Surat tentang Komnas Penanggulangan AIDS dan Masukan dalam Strategi dan Ren Aksi Nasional	28
17.	Gambar 3.16 Menko PMK minum jamu bersama ribuan pelajar di Alun-alun Satya Negara Sukoharjo, Jawa Tengah	30
18.	Gambar 3.17 Mendampingi Presiden RI berdialog dengan nelayan usai meresmikan operasioanl penuh BPJS Ketenagakerjaan	31
19.	Gambar 3.18 Kesatuan Pesan dan Peran Institusi dalam Komunikasi Publik yang terintegrasi dalam Program BPJS Ketenagakerjaan	31
20.	Gambar 3.19 Capaian komponen IPM bidang pendidikan tahun 2014: Harapan lama Sekolah (kiri) dan Rata-rata lama sekolah (kanan)	32
22.	Gambar 3.20 Penyerahan Kartu KIS, KIP, KKS, KASPD di Jombang	37

No.	JUDUL	HAL.
22.	Gambar 3.21 Menko PMK memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Program Taman Sains dan Taman Teknologi (<i>Science and Technology Park /STP</i>)	39
23.	Gambar 3.22 Perkembangan Komponen IPM Indonesia 2010-2014	40
24.	Gambar 3.23 Rakor tingkat menteri tentang keberlanjutan program beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah atau yang lebih dikenal sebagai beras untuk rakyat miskin (Raskin), di kantor Menteri Koordinator Perekonomian.	41
25.	Gambar 3.24 Alur Validasi dan Verifikasi Data PPLS Tahun 2015	42
26.	Gambar 3.25 Kepmensos No.146/HUK Tahun 2013	43
27.	Gambar 3.26 Rata-rata BPIH dan Hasil survey Tingkat Kepuasan Layanan Jamaah Haji Indonesia	44
28.	Gambar 3.27 Menko PMK memimpin Rakor Tingkat Menteri Pemulangan WNIO dan TKIB	47
29.	Gambar 3.28 Draft Permenko Bidang PMK tentang Rencana Aksi Nasional, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019	48
30.	Gambar 3.29 Surat tentang Pembahasan Perpres Komnas Lansia	49
31.	Gambar 3.30 Seminar IKRAR	52
32.	Gambar 3.31 Nilai IKRAR	53
33.	Gambar 3.32 Peta Kesejahteraan Rakyat	54
34.	Gambar 3.33 Statistik Bencana Indonesia 2015	55
35.	Gambar 3.34 Rakor Menteri tentang Kesiapsiagaan Banjir dan Longsor 2015	56
36.	Gambar 3.35 Surat Edaran (SE) Menko PMK tentang Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor	56
37.	Gambar 3.36 Menko PMK meninjau pembangunan <i>blocking</i> kanal di Prov. Kalteng	60
38.	Gambar 3.37 Kemenko PMK membuka Seminar Pemantauan Kekerasan di Asia tenggara	61
39.	Gambar 3.38 Menko PMK meninjau pameran hasil ekspedisi NKRI Koridor Nusa Tenggara rangkaian Kegiatan Ekspedisi NKRI 2015 Koridor Nusa Tenggara	63
40.	Gambar 3.39 Acara Penyelenggaraan PPKI	64
41.	Gambar 3.40 Menko PMK memimpin Rakor Tingkat menteri Persiapan <i>Sail Tomini</i> 2015	65
42.	Gambar 3.41 Presiden RI didampingi Menko PMK membuka Acara Puncak <i>Sail Tomini</i>	66
43.	Gambar 3.42 Rakor Tingkat Menteri Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018	67
44.	Gambar 3.43 Konsep Maskot Asian Games XVIII Tahun 2018	67
45.	Gambar 3.44 Pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental	68
46.	Gambar 3.45 Rakor Penyusunan Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Revolusi Mental	69
47.	Gambar 3.46 <i>Road Map</i> GNRM	70
48.	Gambar 3.47 Buku Revolusi Mental	70
49.	Gambar 3.48 Peran Strategis Penyelenggara Negara	71
50.	Gambar 3.49 Pemantauan Rencana Aksi PPK	72
51.	Gambar 3.50 Pemantauan Rencana Aksi HAM	72
52.	Gambar 3.51 Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Kemenko PMK	73





1

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pencapaian visi rencana pembangunan nasional jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek.

Seiring dengan perubahan struktur kabinet yang terjadi karena pergantian kepemimpinan nasional di tahun 2014, nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diarahkan agar mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru seperti: pembinaan generasi muda, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan membangun karakter serta jati diri bangsa melalui pelestarian kebudayaan Indonesia.

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan mendorong agar warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial. Pada tahun pertama Pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019, agenda pembangunan di titik beratkan pada pembangunan fondasi

untuk akselerasi pembangunan berkelanjutan tahun-tahun berikutnya. Tentunya dengan tetap memperhatikan pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini, memiliki kompleksitas dan dinamika yang tinggi dan menjadi pekerjaan tidak mudah bagi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Demikian pula tugas yang diemban Kemenko PMK. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki makna yang luas dan meliputi beberapa bidang, yaitu Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Peningkatan Kesehatan, Pendidikan dan Agama, Kebudayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kawasan.

Luasnya cakupan substansi yang ada perlu dilengkapi dengan instrumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai Visi pemerintah Jokowi-JK yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kemenko PMK, sebagai salah satu lembaga publik, yang tidak secara langsung bersentuhan de-

ngan publik mengingat fungsinya sebagai lembaga koordinasi, memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Berdasarkan PermenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya pada setiap akhir tahun anggaran menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam tahun 2015 yang dikaitkan dengan proses pencapaian dan tujuan sasaran Kemenko PMK. Capaian kinerja tersebut diukur melalui Indikator Kinerja tahun 2015 yang merupakan bentuk komitmen Kemenko PMK dalam mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari usaha memenuhi misi organisasi sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

B. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2014 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) telah bertransformasi menjadi Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada tahun 2015.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan dan kebudayaan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengkoordinasikan K/L yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan seperti:

1. Kementerian agama
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Sosial
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga
9. Instansi lain yang dianggap perlu

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pada pasal 5 Permenko PMK No. 1 Tahun 2015 disampaikan bahwa Kemenko PMK terdiri atas:

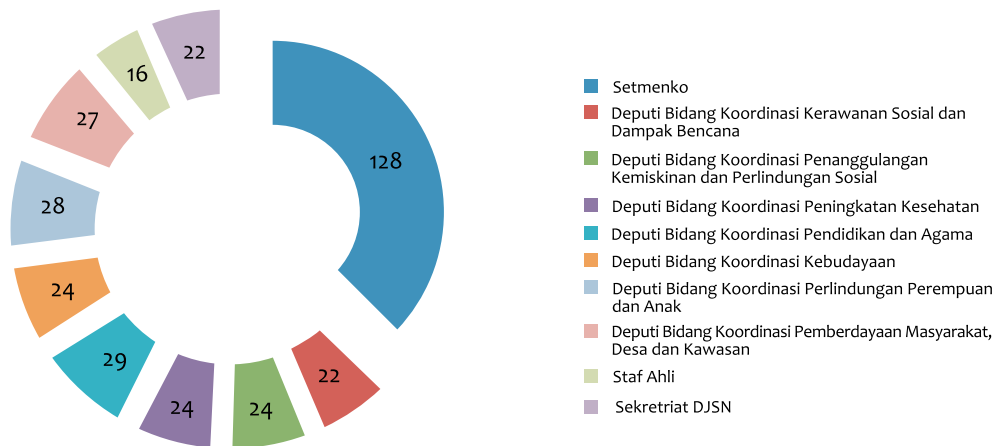
1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan
5. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
6. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan
7. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak
8. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan
9. Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
10. Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa
11. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan
12. Staf Ahli Bidang *Sustainable Development Goals* 2015
13. Staf Ahli Bidang Kependudukan

C. POSTUR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEMENKO PMK

P

eran sumber daya aparatur sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kemenko PMK sangat penting untuk dapat menjalankan organi-

sasi dengan efektif dan efisien. Sampai dengan akhir Desember 2015 jumlah pegawai di Kemenko PMK adalah 344 orang dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.1
Jumlah Pegawai
Kemenko PMK
menurut Unit Kerja

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2015 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja TA 2015;
2. BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi dan struktur organisasi, postur SDM Kemenko PMK dan sistematika penyajian;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini memuat penjelasan singkat tentang RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemenko PMK 2015-2019, serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2015 yang menggambarkan rencana kinerja tahun 2015
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran termasuk didalamnya penjelasan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjut dalam menyelesaikan masalah.
5. BAB IV Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.

PELUNCURAN GERAKAN PEMBANGUNAN DESA

(BANGUNAN DESA SEMESTA)

BANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Jakarta, 7 April 2015





PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019 JANGKA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 periode 2015-2019 adalah bagian dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan tujuan: "Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan iptek".

VISI dan MISI PEMBANGUNAN NASIONAL

Visi pembangunan nasional adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indo-

- nesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Secara umum strategi pembangunan nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma pembangunan yang diterapkan:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
 - c. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - d. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan:
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.
 - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
 - c. Dimensi pemerataan dan kewilayah-an, pembangunan untuk masyarakat di seluruh wilayah dengan prioritas: wilayah desa, pinggiran, luar Jawa (kawasan timur).
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas.
4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

SEMBILAN AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL

Mengacu pada tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan;
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan;

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim;
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh;
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumber Daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa, Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

B. RENCANA STRATEGIS KEMENKO PMK TAHUN 2015-2019

VISI KEMENKO PMK

Visi Kemenko PMK Tahun 2015-2019 adalah: **“MENJADI KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERDASARKAN GOTONG ROYONG”**.

MISI KEMENKO PMK

Untuk mewujudkan visi Kemenko PMK maka

ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemeno PMK 2015-2019 digambarkan sebagai tabel berikut:

VISI KEMENKO PMK 2015-2019	Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong	MISI KEMENKO PMK 2015-2019
		1. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
		2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
		3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas
		4. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.

Tabel 2.1
Visi dan Misi
Kemenko PMK

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENKO PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko

PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK digambarkan dalam tabel berikut:

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS
T1	Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	SS1	Tercapainya koordinasi & sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
		SS2	Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan
T2	Meningkatnya kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia	SS3	Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar
		SS4	Meningkatnya kemantapan pemberdayaan masyarakat Indonesia
T3	Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	SS5	Meningkatnya kemantapan kegotongroyongan masyarakat Indonesia
		SS6	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia Kemenko PMK
		SS7	Meningkatnya efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK
		SS8	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK

Tabel 2.2
Tujuan dan
Sasaran Strategis
Kemenko PMK

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKO PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan peran koordinasi untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan PMK.
 - a. Meningkatkan mutu komunikasi kelembagaan.
 - b. Meningkatkan keterlibatan K/L pada perumusan, penetapan dan pelaksanaan (3P) PMK.
2. Peningkatan peran pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
 - a. Meningkatkan keterlibatan K/L pada pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L.
 - b. Meningkatkan kualitas pengendalian yang baku dan terstandarisasi.
3. Peningkatan pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
 - a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pangan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan & pelayanan sosial.

- b. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, agama dan administrasi kependudukan.
- 4. Peningkatan kesadaran peran dan keberdayaan masyarakat, perempuan dan generasi muda.
 - a. Meningkatkan kesadaran & partisipasi masyarakat memberdayakan ibu dan keluarga.
 - b. Meningkatkan keberdayaan & peran perempuan.
 - c. Meningkatkan keberdayaan dan peran generasi muda.
- 5. Penguatan kesetiakawanan dan sosial dan kebudayaan.
 - a. Memperkuat kesetiakawanan dan peran kelembagaan sosial.
 - b. Meningkatkan partisipasi dan penguatan kebudayaan melalui peran serta kelembagaan/masyarakat dalam penemuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM yang memfasilitasi pencapaian kompetensi, peran, dan kinerja dalam organisasi. Memperkuat sistem manajemen pengembangan SDM aparatur.
- 7. Penerapan sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan sumberdaya organisasi.
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memudahkan dan mendukung pencapaian kinerja lembaga dan pegawai
 - b. Memperkuat sistem informasi Manajemen
 - c. Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- 8. Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK.

- a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran.
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
- c. Memperkuat sistem pengawasan internal.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 yaitu:

1. Program Teknis: Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang melaksanakan 3 proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada K/L terkait.
2. Program Generik: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di Kemenko PMK.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Kemenko PMK 2015-2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerja selama 5 (lima) tahun. Sesuai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015-2019, maka Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kemenko PMK untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET
T.1. Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.1 Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> (K/L terkait) atas efektivitas dan efisiensi sinkronisasi dan koordinasi	3.8
		Kategori optimalisasi realisasi Koordinasi & Sinkronisasi	70
	SS.2 Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> atas efektivitas penggunaan metode/tools sebagai pengukuran kinerja K/L	3.8
		Kategori optimalitas realisasi penggunaan metode/tools	70
T.2. Meningkatkan Kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia melalui Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.3 Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Tingkat Kemantapan Pelayanan	-0.14
		Indeks Pembangunan Manusia	69.4 (metode baru)
		Indeks Kesejahteraan Rakyat	53.4
	SS.4 Meningkatnya kemantapan pemberdayaan masyarakat Indonesia	Tingkat Kemantapan Pemberdayaan	-0.14
	SS.5 Meningkatnya kemantapan kegotong-royongan masyarakat Indonesia	Tingkat Kemantapan Gotong Royong	-0.14
T.3. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	SS.6 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK	Tingkat Kompetensi SDM	80%
	SS.7 Meningkatnya Efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK	Tingkat Kepuasan Kinerja Manajemen	-0.14
	SS.8 Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK	Persentase Realisasi anggaran	90
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP

Tabel 2.3
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
dan Target Kinerja
Kemenko PMK
tahun 2015

C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang digunakan dalam rencana kinerja Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015 adalah mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019 sebagaimana digambarkan dalam tabel sebelumnya yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Beberapa Indikator tersebut mempunyai target berupa angka indeks yang sampai dengan akhir Februari 2016 belum dapat diperoleh datanya untuk capaian tahun 2015 karena hasil survey masih dalam proses.

Oleh karena data hasil survey masih dalam proses maka dari 8 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenko PMK Tahun 2015-2019 maka untuk menilai kinerja Kemenko PMK tahun 2015-2019 digunakan sasaran strategis 3 sebagai pengungkit. Sasaran Strategis 3 yang menjadi pengungkit kinerja Kemenko PMK tahun 2015 adalah Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK tersebut digunakan 2 indikator kinerja beserta targetnya: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR) sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS (SS3)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,4 (metode baru)
	Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR)	53,4


 Tabel 2.4
 Perencanaan
 Kinerja Sasaran
 Pengungkit
 Kemenko PMK
 Tahun 2015





3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Uraian pada Bab II mengenai perencanaan kinerja Kemenko PMK tahun 2015, menjelaskan pengukuran kinerja ditetapkan

berdasarkan sasaran strategis yang menjadi pengungkit (SS3). Dengan demikian indikator kinerja utama Kemenko PMK tahun 2015 adalah:

1. Nilai Indeks Pembangunan Manusia 69,4 (metode baru)
2. Nilai Indeks Kesejahteraan Rakyat 53,4

Pengukuran kinerja yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan laporan bulanan,

triwulan, semester, dan tahunan dan data dari sistem monitoring dan evaluasi kinerja Kemenko PMK tahun 2015.

Hasil kinerja dari Indikator kinerja (*outcome*) pengungkit untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia melalui perumusan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan dengan sasaran strategis meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar digambarkan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS (SS3)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,4 (metode baru)	69,4*)	100
	Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR)	53,4	57,19**)	100

Tabel 3.1
Pengukuran
Kinerja Kemenko PMK
Tahun Anggaran 2015

Keterangan:

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2015 : Rp.444.836.298.000,-

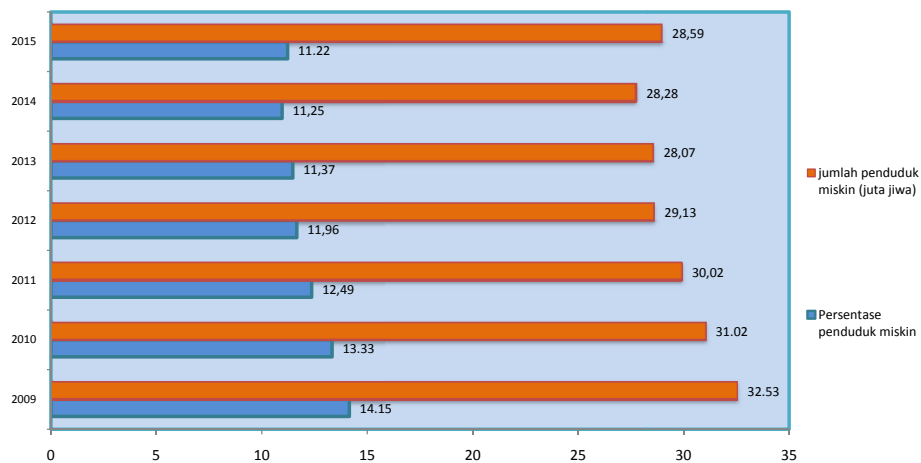
Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2015 : Rp.314.020.417.384,-

*) Estimasi IPM 2015

**) Estimasi nilai IKRaR Tahun 2015

Masalah penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar di Indonesia masih menjadi hal yang memerlukan perhatian tidak hanya dari pemerintah tetapi juga semua *stake holder* seperti kementerian/lembaga (K/L), satuan kerja perangkat daerah (SKPD), swasta dan masyarakat.

Dalam perkembangannya secara nasional, tingkat kemiskinan di Indonesia telah berhasil diturunkan dari 14,15% pada Maret tahun 2009 menjadi 11,22% pada Maret tahun 2015, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 3.94 juta orang. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1.
Perkembangan
Angka Kemiskinan
Indonesia,
Tahun 2009-2015

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

Berdasarkan data BPS pada Maret 2015, angka kemiskinan mencapai sebesar 11,22 persen setara dengan 28,59 juta jiwa, atau telah turun sekitar 3.94 juta jiwa dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 yang masih 14,15 persen atau setara 32,53 juta jiwa. Walaupun belum menyentuh angka dibawah 10% tetapi usaha penurunan angka kemiskinan pada dasarnya masih **on-track**.

Sebagai bagian dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar, Kemenko PMK berupaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran sesuai tugas dan fungsinya.

Sepanjang tahun 2015 Kemenko PMK telah melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) kebijakan bidang PMK untuk mendukung tercapainya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Penjelasan mengenai pelaksanaan tugas tersebut digambarkan dalam pencapaian sasaran strategis pengungkit meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang diukur oleh 2 indikator kinerja sebagai berikut:



► Mendampingi Kunjungan Presiden ke Suku Anak Dalam di Desa Suban Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun - Jambi

Indikator Kinerja Pengungkit 1 : Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM)

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kemandirian pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar salah satunya diukur dengan indikator kinerja pengungkit (outcome) nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Dari target yang telah ditetapkan yaitu nilai indeks 69,4, realisasi capaian target nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015 adalah 69,4. Penetapan realisasi capaian ini didasarkan pada perhitungan estimasi nilai IPM tahun 2015 karena sampai dengan Februari 2016 BPS belum mengeluarkan nilai IPM 2015.

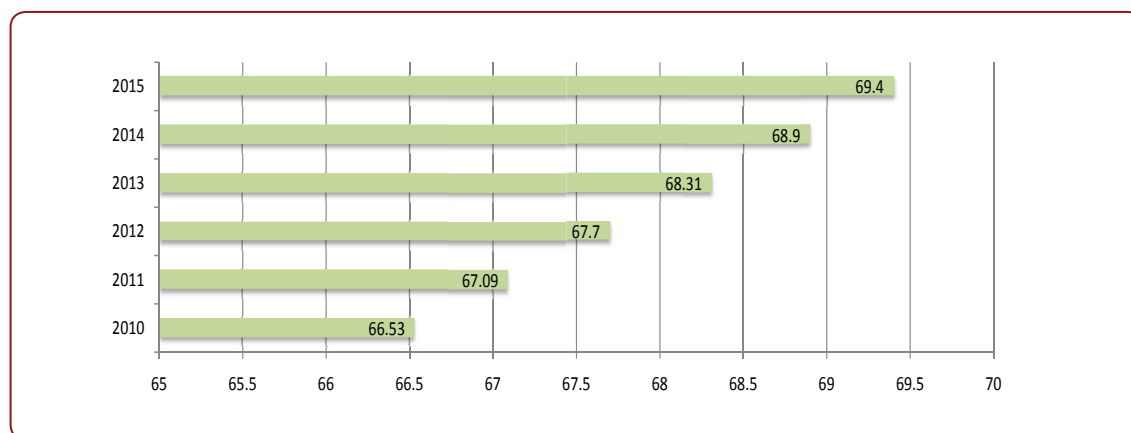
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia	69,4	69,4*)	100

Tabel 3.2
Pencapaian Target
Kinerja Indeks
Pembangunan
Manusia Indonesia
(IPM)

*) estimasi IPM tahun 2015, metode baru

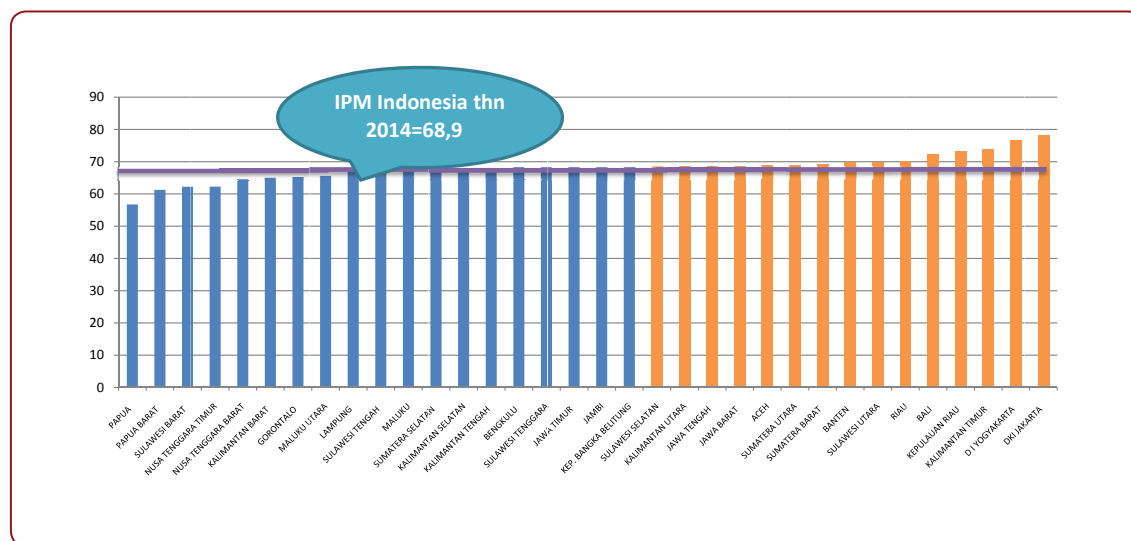
Berdasarkan data BPS terjadi peningkatan nilai Indeks IPM dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 68,9 pada tahun 2014 dan diestimasikan nilai IPM 2015 sebesar 69,4 (sampai dengan Februari 2016 BPS belum mengeluarkan angka IPM tahun 2015), sedangkan terkait indeks pembangunan manusia

tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2014, **sebanyak 15 provinsi sudah berada di atas rata-rata nasional** dan 18 provinsi masih dibawah rata-rata nasional seperti terlihat pada gambar 3.2 dan gambar 3.3 Berikut:



Gambar 3.2
Perkembangan
IPM Indonesia
Tahun 2009-2015

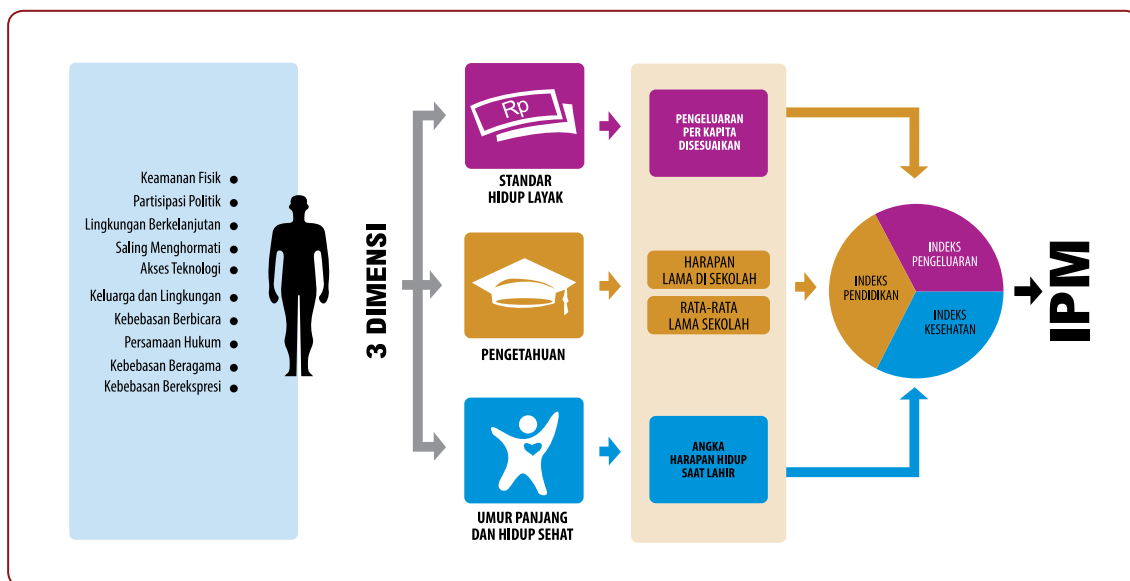
Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)



Gambar 3.3
Indeks Pembangunan
Manusia Indonesia
Per Provinsi Tahun
2014

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

Gambar 3.4
IPM Indonesia
Metode Baru



Sumber : Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru/BPS

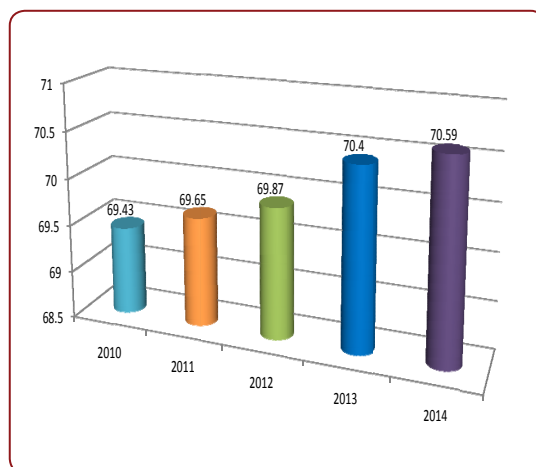
Sebagai ukuran kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*).

Pada September 2015 BPS meluncurkan Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan metode baru. Perubahan dalam perhitungan indeks IPM menggunakan metode baru terkait dengan indikator yang dipakai dan metode penghitungan. Untuk Indikator angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah sedangkan produk domestik bruto (PDB) per kapita diganti dengan produk nasional bruto (PNB) per kapita. Untuk metode penghitungan model agregasi dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan.

1. DIMENSI KESEHATAN

Pada komponen Angka Harapan Hidup Saat Lahir, perkembangannya dari tahun 2010 menunjukkan arah peningkatan, dari 69,81 di tahun 2010 naik menjadi 70,40 pada tahun 2013 dan pada 2014 AHH Indonesia berada pada 70,59 seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 3.5
Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

Pengembangan dan Investasi Sumber Daya Manusia dilaksanakan sebagai salah satu upaya mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang lebih berkualitas sehingga mampu bersaing dalam kompetisi global. Beberapa program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam koordinasi untuk peningkatan indeks pembangunan manusia dimensi kesehatan antara lain:

a. Koordinasi Program Indonesia Sehat (KIS)

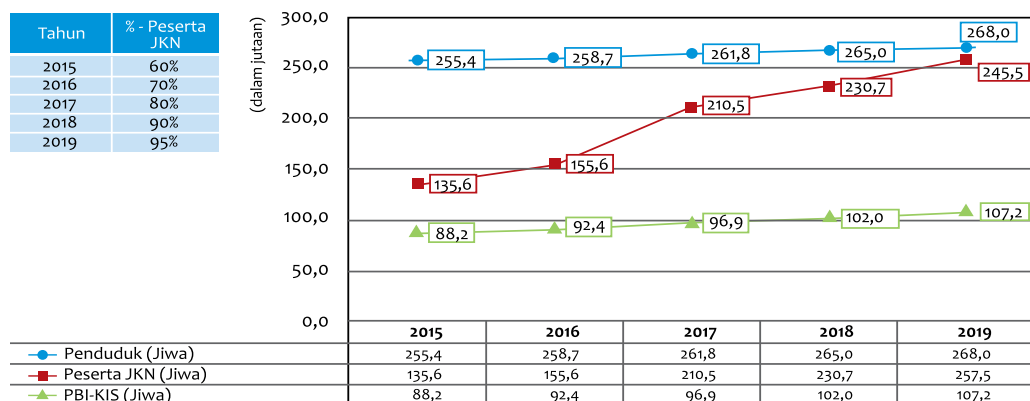
KIS sebagai program unggulan pemerintahan Jokowi-JK merupakan salah satu tulang punggung program perlindungan sosial di Indonesia, yang dahulu disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah program perluasan JKN dengan menambah jumlah penerima yang mencakup masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Periode 2014-2019 adalah periode krusial dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage* pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah menjamin akses pelayanan kesehatan yang

berkualitas bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat di daerah tertinggal. Kartu Indonesia sehat merupakan salah satu upaya untuk menjamin bahwa seluruh penduduk mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan tanpa hambatan finansial. Kartu Indonesia Sehat adalah elemen utama pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan yang menjamin setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2015, Program Indonesia Sehat melalui KIS yang dahulu disebut JKN ditargetkan menjangkau 86,4 juta masyarakat miskin dan kurang mampu, dengan tambahan 1,8 Juta PMKS yang belum terdaftar PBI. KIS memberikan jaminan pada pemegangnya untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin sesuai dengan Nawacita Butir 1 dan 2 (negara harus hadir dan negara tidak boleh absen) dan Nawacita 5 butir 3. Secara umum capaian pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Proyeksi Jumlah Penduduk,
Target Peserta JKN & PBI-KIS 2015-2019**



Gambar 3.6
Target
Kepesertaan
Menuju UHC
Tahun 2019

Sumber: data diolah, Kedeputan II Kemenko PMK

Tabel 3.3
Pelaksanaan KIS
dan PKH Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		(%)
	SASARAN	Rp.	SASARAN	Rp.	
Kartu Indonesia Sehat (KIS)	86.4 Jt Jiwa	20,3 T	86.4 Jt Jiwa	19,8 T	97,6%
Program Keluarga Harapan (PKH)	3.5 Jt Keluarga Sangat Miskin	5.5 T	3.51 KSM	5.57 T	100,3%
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	16.3 Jt Keluarga	9.8 T	16.3 Jt Keluarga	9.1 T	97.05%

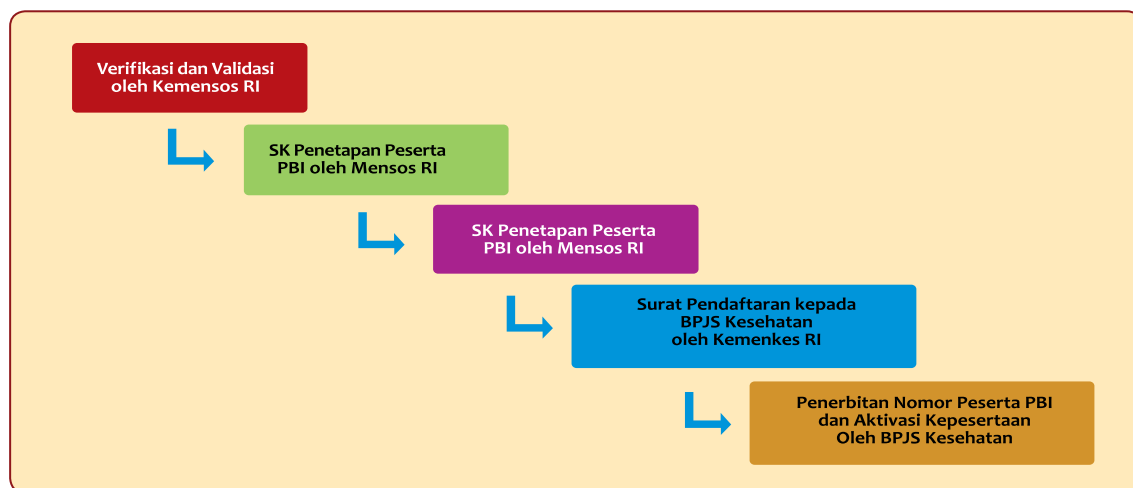
Gambar 3.7
Penyerahan Kartu KIS,
KIP dan KKS di
Kabupaten Klaten
(kiri), Penyerahan
Kartu KIS, KIP, KKS,
KASPD di Jombang
(kanan)



Tantangan utama dalam pengembangan JKN adalah mengembangkan manfaat jaminan, proses seleksi dan kontrak penyedia layanan sistem pembayaran penyedia layanan, kemitraan publik dan swasta, meningkatkan kepesertaan sektor informal, memastikan kualitas pelayanan dan pengembangan kapasi-

tas fiskal untuk pembayaran PBI (penerima bantuan iuran), penyediaan fasilitas dan ketenagaan. Selain ditujukan untuk meningkatkan perlindungan finansial, JKN pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karenanya kebijakan perlu diarahkan pada upaya untuk

Gambar 3.8
Mekanisme
Penetapan Peserta
PBI JK



menjamin ketersediaan, menyiapkan standar, dan menjamin *compliance* standar sarana, tenaga, dan manajemen pelayanan kesehatan; menguatkan mekanisme kontrol terhadap eskalasi biaya JKN (klaim); dan menguatkan JKN sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

b. Verifikasi dan Validasi Data KIS

Perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial (PP No. 101/2012, pasal 11 ayat (2)). Perubahan data ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait (PP No. 101/2012, pasal 11 ayat (3)). Kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Republik Nomor 76 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan. Ketentuan Pasal 11 diubah menjadi Data PBI Jaminan Kesehatan dapat dilakukan perubahan. Dan Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: penghapusan, penggantian; atau penambahan.

Perkembangan distribusi KIS untuk PBI JK sampai dengan 25 Juni 2015 berdasarkan pelaksanaan *launching* pada 21 Kab/Kota sebanyak 37.395 kartu dan sekitar 26 ribu penerima KIS tersebut diluar data PBI 86,4 juta jiwa. Artinya data tersebut harus dimasukkan dalam data tambahan/*buffering* (1,8 juta jiwa). Data sebanyak 26.000 tersebut dituangkan ke dalam SK Mensos sebagai *buffer* diluar jumlah 86.4 juta penerima PBI

Pada akhir tahun 2015, dari hasil verifikasi data diperoleh sebagai berikut:

- 1) **Usulan penggantian** sebanyak 1.754.409 jiwa (berdasarkan data penghapusan), diproses dengan mengolah data yang diusulkan daerah dan pusat (direktorat teknis) – selesai tanggal 11 Desember 2015
- 2) **Usulan penambahan** sebanyak 4.2 juta jiwa (kuota 2016 sebanyak 92.4 juta jiwa) diproses dengan mengolah data yang diusulkan daerah dan usulan direktorat teknis yang belum tertampung dalam usulan pengganti – selesai tanggal 20 Desember 2015
- 3) **Data PBI JK 2016** sebanyak 92.4 Juta jiwa terdiri atas Data hasil verifikasi Tahun 2015, Data Penggantian dan Data Penambahan, yang sudah selesai pada tanggal 23 Desember 2015



Gambar 3.9
Menko PMK memberikan sambutan pada Rakornas Verifikasi dan Validasi Data kemiskinan Tahun 2015

c. **Gerakan 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)**

1.000 HPK merupakan periode emas seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Gangguan yang terjadi pada periode ini, khususnya asupan gizi yang tepat, akan berdampak pada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang bersifat permanen dan berjangka panjang serta lebih sulit untuk diperbaiki setelah anak usia 2 tahun. Hal ini merupakan bagian dari gerakan Global

Scaling Up Nutrition (SUN), dimana Indonesia telah menjadi bagian dari SUN Movement dari bulan Desember 2011. Dasar Gerakan 1.000 HPK adalah Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Rangkaian kegiatan dukungan dan deklarasi Gerakan 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	LOKASI
Diseminasi <i>Global Nutrition Report</i> (GNR)	- Bappenas-Jakarta tgl. 09 Februari 2015
Rakerkesnas 2015	- Prov. Bali-Denpasar (Regional Tengah), tgl. 15-18 Februari 2015 - Pov. Kepri-Batan (Regional Barat), tgl. 40-7 Maret 2015 - Prov. Sulawesi Selatan-Makasar (regional Timur), tgl. 9-12 Maret 2015
Seminar “mewujudkan Generasi Emas Indonesia melalui duta 1.000 HPK dan Parental Skill dalam rangka	- Prov. DKI Jakarta, tgl. 7 September 2015
Pekan ASI Sedunia (PAS) 2015 Seminar Media dalam rangka	- Prov. DKI Jakarta, tgl. 18 Agustus 2015
Pekan ASI Sedunia Gerakan Nasional Percepatan Gizi	- Banjarnegara, tgl. 25 Agustus 2015
Sosialisasi dan Advokasi Percepatan Air Bersih Sanitasi	- Prov. Sulawesi Tengah-Palu, tgl. 17 September 2015

Tabel 3.4
Rangkaian kegiatan dukungan dan deklarasi Gerakan 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)



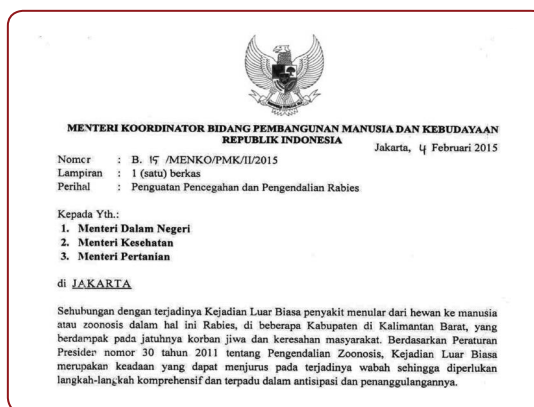
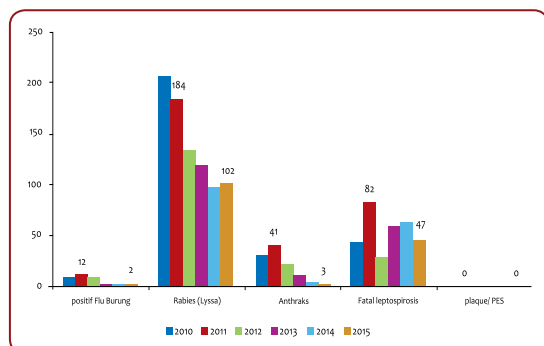
Gambar 3.10
Menko PMK menghadiri Acara Ketahanan Gizi

d. Koordinasi Pengendalian Zoonosis

Berdasarkan Rencana Strategis Nasional Pengendalian Zoonosis Terpadu 2012-2017 maka sasaran yang akan dicapai dalam pengendalian zoonosis secara terkoordinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan memperluas daerah bebas penularan zoonosis;
- 2) Menurunkan kasus penularan (*insidensi*) dan kematian (*fatalitas*) akibat zoonosis pada hewan dan manusia di masyarakat;
- 3) Mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat zoonosis.

Gambar 3.11
Diagram Perkembangan Zoonosis antara Tahun 2010 s.d Oktober Tahun 2015



Gambar 3.12
Surat tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Rabies

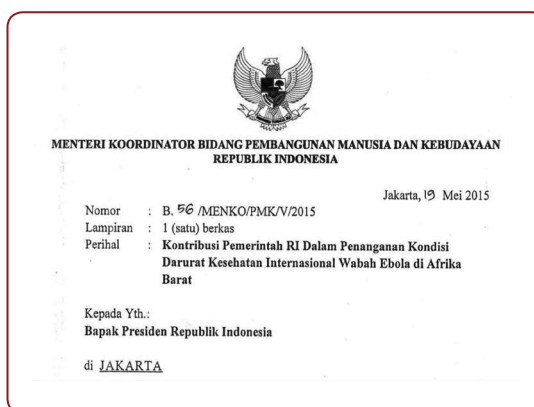


Gambar 3.13
Surat tentang Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases (SIZE)

Pada tahun 2015 rekomendasi dan keluaran yang telah dihasilkan adalah:

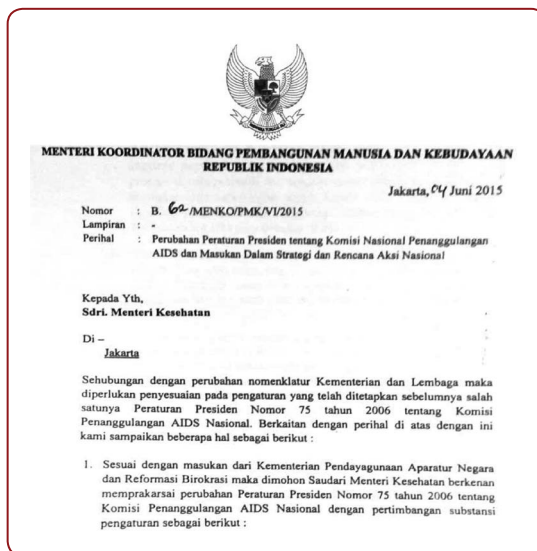
- 1) Surat Menko PMK kepada Mendagri, Menkes dan Mentan nomor B.15 /MENKO/ PMK/ II/ 2015 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Rabies;
- 2) Surat Menko PMK kepada Menkes dan Mentan nomor B.89 /MENKO/ PMK/ IX/ 2015 tentang Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infetious Diseases (SIZE)
- 3) Surat Menko PMK kepada Presiden Republik Indonesia Nomor B.56 /MENKO/ PMK/ V/ 2015 tentang Kontribusi Pemerintah RI Dalam Penanganan Darurat Kesehatan Internasional Wabah Ebola di Afrika Barat;

- 4) Surat Menko PMK kepada Menkes nomor B.62/MENKO /PMK/ VI/2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Tentang Komisi Nasional Penanggulangan AIDS dan Masukan Dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional.



Gambar 3.14
Surat Menko PMK Kepada Presiden RI tentang Kontribusi Penanganan Wabah Ebola di Afrika Barat

Gambar 3.15
Surat tentang
Komnas Penang-
gulangan AIDS dan
Masukan dalam
Strategi dan
RenAksi Nasional



e. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sebagai tindak lanjut statement politik makro strategi Presiden dan Kabinet Kerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Nawacita serta menindaklanjuti Surat Tembusan Menteri Kesehatan Nomor: TU.02.01/Menkes/208/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal Nawacita Pembangunan 50.000 Rumah Sehat maka dilaksanakan koordinasi oleh Kemenko PMK terkait hal ini.

Adapun definisi Rumah Sehat menurut Kepmenkes No. 829/Menkes/SK/VII/1999 adalah rumah sehat layak huni bagi setiap keluarga, yang memiliki luas dan ventilasi cukup serta syarat-syarat lainnya yang telah diatur. Sedangkan Rumah Sehat sebagaimana dimaksud dalam surat Bappenas dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen DPDTT) sebagaimana disampaikan dalam dokumen Nawacita (Pelayanan Publik perawatan) adalah rumah sehat yang bermakna sebagai lembaga kesehatan masyarakat di desa yang selanjutnya disebut “Rumah Desa Sehat” berjumlah 50.000 akan diwujudkan melalui pengembangan/revitalisasi/peningkatan pelayanan dari Poskesdes dan

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) lainnya yang sudah ada di desa.

Rumah Desa merupakan “Lembaga Kesehatan di Desa yang dilengkapi dengan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Bidan Desa” yang akan memberikan pelayanan lebih fokus pada upaya Promotif dan Preventif (Tumbuh Kembang Balita, Program Gizi 1.000 HPK, Keluarga BKB, Layanan Ante dan Post Natal Care dll) dengan tidak meninggalkan layanan Kuratif dan Rehabilitatif (Pemulihan) melalui layanan kesehatan validatif oleh tenaga kesehatan di rumah dan akan dibangun oleh Kementerian DPDTT dikelola bersama Kementerian Kesehatan, Pemda dan Pemerintahan Desa, Rumah Desa Sehat ini didukung oleh bidan desa disupervisi oleh dokter puskesmas di wilayah kerjanya yang akan bertindak sebagai “dokter komunitas”.

Dari hasil koordinasi yang dilakukan berkembang diskusi bahwa Fokus pada pembangunan Rumah Susun sebagaimana telah dilakukan pembahasannya oleh Kementerian PU-Pera dan Kantor Staf Presiden. Rumah Sehat yang bermakna hunian akan dibangun oleh Kementerian PU dan Pera untuk tahun 2015 sebanyak 20.000 rumah baru dan 50.000 rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya dan memenuhi syarat kesehatan dasar. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap penyempurnaan pedoman tentang kriteria rumah sehat. Selanjutnya penandaan pengembangan/revitalisasi/peningkatan dan operasional Rumah Desa Sehat menggunakan anggaran yang bersumber dari dana desa (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014) yang dialokasikan sebesar 10% merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur 10% sekurang-kurangnya dari APBD untuk pembiayaan kesehatan.

Dalam hal layanan kesehatan, saat ini menurut data Kementerian Kesehatan terdapat 55.000 Poskesdes yang tersebar di 34 Provinsi. Sedangkan jumlah Desa Pada tahun 2013 sebanyak 72.944 (Pusdatin Kemendagri, 2014). Sehingga hanya 17.944 – 20.000 desa saja yang belum memiliki Poskesdes.

Adapun Kondisi SDM Kesehatan berdasarkan Risfaskes Tahun 2013, bahwa Puskesmas yang memiliki Tenaga Kesehatan Lengkap (dokter, perawat, bidan, Sanitarian, gizi dan promkes) hanya 23,3%. Puskesmas tanpa/tidak memiliki dokter 5%, Puskesmas tanpa/tidak memiliki bidan 1,2%. (UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk bidang Kesehatan disampaikan bahwa, Pemerintah Pusat hanya bertanggung-jawab dalam penempatan dokter/dokter spesialis yang tidak diminati/DTPK. Selain hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah). Oleh karenanya Kementerian Kesehatan akan memprioritaskan pemenuhan tenaga kesehatan (dokter dan tenaga kesehatan lainnya) khususnya di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) melalui program Nusantara Sehat dan Penempatan Tenaga PTT.

Dari hasil koordinasi yang telah dilakukan maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

- 1) Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Rumah Desa Sehat sebagai Pelayanan Publik Dasar Prima di Desa oleh Kemenko PMK.
- 2) Penyusunan NSPK oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Rumah Desa Sehat sebagai Pelayanan Publik Dasar Prima di Desa dengan leading sektor Kementerian Kesehatan dan Kementerian DPDTT.
- 3) Penyusunan Renstra dan Rencana Aksi Nasional.

- 4) Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. Koordinasi pembahasan Pengembangan Jamu Indonesia dan Permenkes 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dan Permenkes 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

Seiring perkembangan lingkungan strategis dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa mengharuskan dibentuknya suatu payung hukum formal, berupa Undang-undang, yang akan mengikat semua pihak untuk membantu menumbuh kembangkan Jamu sebagai aset nasional untuk pembangunan kesehatan dan perekonomian nasional berbasis kreativitas yang melibatkan industri dan masyarakat.

Hasil koordinasi yang diperoleh terkait Pengembangan Jamu Indonesia adalah Isi dari Permenkes 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional Dan Permenkes 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional ada ketentuan yang dianggap menghambat tapi disisi lain aturan tersebut akan membuat jamu menjadi lebih berkembang meskipun saat ini belum mencapai itu. Definisi jamu perlu dipahami dengan persepsi yang sama. Jamu sebagai promotif dan preventif.

Untuk mendapatkan solusi yang tepat terhadap permasalahan pengembangan jamu terkait Permenkes 006/2012 dan 007/2012 perlu adanya Tim dari Kemenkes, BPOM dan GP Jamu. GP Jamu membuat secara tertulis pasal-pasal yang dianggap menghambat pengembangan Jamu dan Kemenkes mengkaji kembali pasal-pasal tersebut apakah perlu dilakukan perubahan atau tidak.

Pada tahun 2015 menko PMK melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo. Kun-



Gambar 3.16
Menko PMK minum
jamu bersama
ribuan pelajar di
Alun-alun Satya
Negara Sukoharjo,
Jawa Tengah

jungan kerja ini bertujuan agar semua pihak bersama-sama bersinergi menyelenggarakan program bersama yaitu Gerakan Masyarakat Usaha Berbasis Budaya (disingkat GEMA BERBUDAYA). Melalui program koordinasi dan sinergi ini, Pemerintah, BUMN, Swasta, dan Rakyat bersinergi untuk mewujudkan usaha masyarakat berbasis budaya dapat memiliki kemampuan, daya tahan dan kekuatan mewujudkan kemandirian ekonomi dan sekaligus membangun budaya nasional. Seluruh pihak yang berkumpul juga diharapkan menjaga komitmen bersama untuk mendorong keberlanjutan GEMA BERBUDAYA di Kabupaten Sukoharjo, khususnya dalam pengembangan sektor usaha jamu.

Nilai usaha jamu di Indonesia berdasarkan data Gabungan Pengusaha Jamu, penjualan obat herbal/jamu di Indonesia pada tahun 2012 mencapai Rp 13 triliun, hingga saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 15 triliun. Adapun bantuan program dan kegiatan untuk Kabupaten Sukoharjo dari: (1) LPDB KUKM senilai Rp.2,2 Miliar untuk renovasi pasar paska kebakaran, (2) Program Peduli oleh Kemenko PMK senilai Rp.1,2 Miliar untuk rehabilitasi berbasis masyarakat bagi difable, (3) Kemensos senilai Rp.950 juta untuk kegiatan Kelom-

pok Usaha Bersama (KUBE) dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

g. Koordinasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Tahun 2015, Pemerintah berfokus pada penyelesaian regulasi sebagai instrumen beroperasionalnya secara penuh BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2015. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu, dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi.

BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh pada 1 Juli 2015, dalam perjalanannya membutuhkan proses untuk memberi pemahaman lebih jauh tentang penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu sosialisasi menjadi penting sebagai upaya memberi pengertian dan pemahaman yang sama tentang BPJS Ketenagakerjaan kepada kementerian, lembaga dan masyarakat secara luas.

Untuk dapat memberikan pemahaman yang tepat, para pemangku kepentingan, SJSN terlebih dahulu perlu memahami landasan filosofis, prinsip, tata kelola dan tata laksana penyelenggaraan SJSN secara umum dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan secara khusus agar dapat bertindak sesuai peran dalam lembaga/instansi yang diwakilinya.

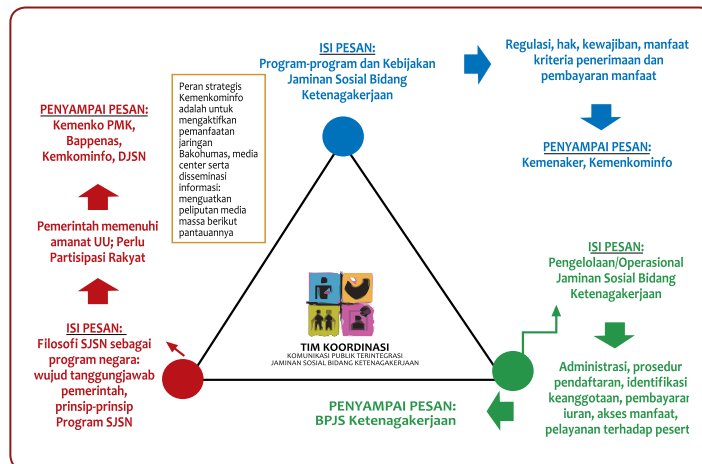
Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia. Mengingat kompleksitas ke empat program jaminan sosial serta pengenalan konsep asuransi sosial yang masih asing bagi sebagian besar pekerja Indonesia, dibutuhkan koordinasi pelaksanaan komunikasi publik Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan dengan membentuk Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi (selanjutnya disingkat Timkor) yang bertanggungjawab memastikan akurasi informasi yang dilansir serta menyelaraskan berbagai upaya penyebaran informasi dan edukasi terkait pelaksanaan program-program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

Selama ini, upaya dan kegiatan mensosialisasikan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan oleh Kementerian/Lembaga terkait terkesan berjalan sendiri-sendiri. Belum tampak keterpaduan, apalagi keterkaitan kejelasan pesan yang ingin disampaikan dari berbagai upaya sosialisasi yang dilaksanakan. Ditengarai, masih beragam pemahaman antara pembuat kebijakan (pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja) baik di tingkat pusat maupun daerah, pemantau pelaksanaan kebijakan (Dewan Jaminan Sosial Nasional, disingkat DJSN) maupun pelaksana program (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, disingkat BPJS-TK). Perbedaan pemahaman (yang berdampak pada perbedaan pesan yang disampaikan) tentunya berdampak pada efektifitas upaya sosialisasi dan kejelasan pesan yang perlu disampaikan kepada khalayak sasaran program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Padahal, pada berbagai instansi pemerintah terkait pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, terdapat komponen kegiatan yang sama seperti sosialisasi, publikasi, monitoring dan evaluasi yang jika dibiarkan



Gambar 3.17
Mendampingi
Presiden RI berdialog
dengan nelayan usai
meresmikan
operasiI penuh
BPJS Ketenagakerjaan



Gambar 3.18
Kesatuan Pesan dan
Peran Institusi dalam
Komunikasi Publik
yang terintegrasi
dalam Program BPJS
Ketenagakerjaan

terus berjalan sendiri-sendiri, berpotensi menjadi sumber inefisiensi dana, waktu dan tenaga karena duplikasi kegiatan maupun kurang tepatnya khalayak sasaran yang dituju.

POS Komunikasi Publik merupakan panduan dan acuan pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di lingkungan instansi pemerintah. POS akan menjadi sumber rujukan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis aktivitas pengelolaan komunikasi publik di instansi masing-masing. Agar pesan dapat mencapai dan dipahami oleh khalayak sasaran secara efektif, perlu selalu dilakukan koordinasi mengenai ketepatan dan akurasi isi pesan yang

perlu disampaikan melalui pilihan berbagai saluran kepada khalayak. Kemenko PMK bersama kementerian/lembaga membentuk Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

h. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah untuk menjamin agar setiap orang atau warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera.

DJSN sesuai amanat UU 40/2004 tentang SJSN merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, mempunyai tugas antara lain: a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial; b. mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional; dan c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah. Selain itu, DJSN juga berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.

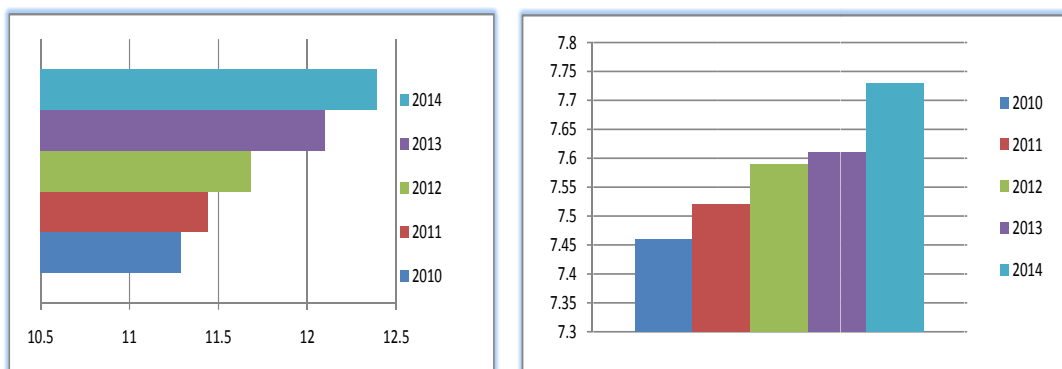
Pada tahun 2015, Pemerintah telah membentuk panitia seleksi (Pansel) direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Anggota panitia berjumlah masing-masing tujuh orang.

DJSN untuk pertama kali selaku sekretariat panitia seleksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pansel BPJS Kesehatan dibentuk dengan Keputusan Presiden No.115/P Tahun 2015. Panitia ini dipimpin Wamenkeu (representasi pemerintah). Selanjutnya, Pansel BPJS Ketenagakerjaan dibentuk dengan Keputusan Presiden No.116/P Tahun 2015. Panitia ini dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

2. DIMENSI PENDIDIKAN

Untuk dimensi pengetahuan diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Perkembangan IPM dimensi pendidikan seperti terlihat pada tabel dibawah menunjukkan perkembangan yang membaik dan di tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Perkembangan capaian terhadap komponen IPM di bidang pendidikan sampai dengan perhitungan IPM tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.19
Capaian komponen
IPM bidang pendidikan
tahun 2014:
Harapan lama Sekolah
(kiri) dan Rata-
rata lama sekolah
(kanan)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

Pada Tahun 2015 Koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK dalam pencapaian target nilai IPM pada dimensi pengetahuan/pendidikan antara lain:

a. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Target utama dari program ini adalah “memberdayakan dan melindungi masyarakat kurang mampu atau miskin”. Perlindungan dimaksud agar masyarakat miskin merasakan “kehadiran negara” untuk mensejahterakan mereka. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ini adalah “memberikan bantuan siswa miskin menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP)”.

KIP menjangkau semua anak keluarga miskin dan rentan miskin. Artinya seluruh keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki anak usia sekolah 7-18 tahun, akan mendapatkan KIP untuk masing-masing anak. Termasuk didalamnya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, dan anak-anak di panti asuhan. Selain itu, KIP juga mencakup peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar, dan lembaga kursus dan pelatihan (termasuk balai latihan kerja). KIP juga berlaku bagi para santri usia sekolah yang belajar di pesantren salafiyah. KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.

KIP sebagai bentuk jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Hal ini penting mengingat struktur tenaga kerja Indonesia tahun 2013, 65% hanya berpendidikan SMP/MTs. Anak-anak pemegang mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp. 450.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SD/MI; Rp. 750.000,-/tahun/siswa

untuk jenjang SMP/MTs; dan Rp.1.000.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMA/SMK/MA.

Pembayaran manfaat KIP dibayar dua kali setahun atau setiap semester. Artinya anak yang sekolah di SD/MI mendapat Rp.225.000,- di awal semester, SMP/MTs menerima Rp. 375.000,- dan SMA/SMK/MA mendapat Rp.500.000,-. Bantuan ini dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan sekolah di awal tahun atau awal semester. Jadi tidak ada alasan anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat sekolah.

Data Susenas 2012 menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin hanya 87% berhasil lulus di tingkat SD/MI, tetapi hanya 56,7% yang melanjutkan ke SMP/MTs. Dari jumlah tersebut, 52,2% lulus SMP/MTs, tetapi hanya 26,5% yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Melalui peluncuran KIP ini maka diharapkan tidak ada lagi anak putus sekolah dan anak yang terlanjur putus sekolah bisa kembali bersekolah. Inilah satu upaya untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Penyaluran KIP melalui rekening siswa yang ada di bank penyalur. Hal ini penting agar sekaligus mendidik siswa untuk sejak dini belajar menabung. Memang bisa saja saat pengambilan dilakukan secara kolektif karena kalau diambil sendiri pada jam kerja mungkin siswa harus ijin terutama yang berjarak jauh dari sekolah. Disinilah yang sama-sama harus diawasi jangan sampai ada pemotongan. Orang tua anak pemegang KIP harus ikut aktif memonitor.

Data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan integrasi data KPS TNP2K dengan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Keluarga miskin dan rentan miskin penerima KKS mendaftarkan anak-anak yang sudah mendapat KIP ke sekolah. Sekolah mendaftarkan

dan memverifikasi siswa penerima KIP. Selanjutnya sekolah mengupdate data siswa penerima KIP di Dapodik. Dapodik sebagai basis penerbitan SK penerima manfaat KIP sekaligus sebagai dasar pencetakan KIP.

Persoalan data menjadi hal yang sangat penting dalam penyelesaian KIP, karena setiap anak yang memegang KIP akan mempunyai hak bantuan manfaat KIP sampai dia berusia 21 tahun dan aktif belajar di satuan / program pendidikan formal atau non formal. Oleh karena itu maka data harus betul-betul valid. Berkali-kali rapat koordinasi yang dihadiri K/L terkait telah dilaksanakan dan bahkan telah disepakati jadwal kegiatan masing-masing K/L yang ditandatangani pada perjanjian bersama namun data valid sampai menjelang akhir tahun 2015 belum didapat sehingga mengakibatkan pencetakan KIP tidak terlaksana kecuali untuk kepentingan setiap kali peluncuran program KIP oleh Presiden. Verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh TNP2K menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, namun sampai menjelang akhir tahun 2015, verifikasi dan validasi data tidak selesai.

Namun demikian, walaupun pencetakan KIP belum dapat terlaksana dengan baik manfaat

KIP berupa bantuan terhadap siswa miskin atau rentan miskin tetap terlaksana sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat terlaksana karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memaknai data penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang merupakan program sebelum KIP.

Masih banyak sisa dana bantuan yang belum dicairkan oleh siswa penerima bantuan disebabkan, antara lain:

- 1) Tidak semua daerah/kecamatan dekat dengan Bank penyalur sehingga sulit bagi penerima KIP untuk mencairkan dana
- 2) Bank penyalur tidak menyediakan loket khusus untuk pelayanan pencairan dana manfaat PIP
- 3) Dana manfaat PIP tidak dapat langsung dicairkan oleh bank penyalur tetapi harus menyampaikan persyaratannya terlebih dahulu baru menunggu di telpon di kemudian hari

Verifikasi dan validasi belum selesai, maka diputuskan bahwa pencetakan KIP dilaksanakan awal tahun 2016 dengan basis data yang disampaikan oleh TNP2K kepada Kementerian Sosial, Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak perlu menunggu hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

No.	SEKOLAH	REALISASI
1	SD	9.192.322
2	SMP	3.808.143
3	SMA	1.247.089
4	SMK	1.694.058
	TOTAL	15.941.612

Tabel 3.5
Realisasi Penyaluran
Kartu Indonesia Pintar
(KIP) Tahun 2015

Sumber: Data diolah, Kedeputan IV Kemenko PMK



Gambar 3.20
Penyerahan
Kartu KIS, KIP, KKS,
KASPD di
Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 akan memulai proses pencetakan KIP dengan terlebih dahulu melakukan *match data* yang disampaikan oleh TNP2K dengan Dapodik.

Pencetakan KIP ini diharapkan paling lambat telah selesai akhir Maret 2016 dan akhir April 2016 telah terkirim semua kepada penerima kartu.

b. Koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Untuk mengetahui permasalahan terkait kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat maka dilakukan Identifikasi Permasalahan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang kebijakan ditingkat kabupaten. Dilaksanakan pada tingkat kabupaten karena kewenangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat berada di tangan kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil identifikasi

yang telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan pihak terkait sebagai berikut:

- 1) Mengadakan rapat koordinasi tentang sosialisasi KIP dan evaluasi program BOS;
- 2) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Guru dalam rangka Implementasi UU No. 23 Tahun 2014;
- 3) Kesiapan Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 terkait Anggaran Pendidikan untuk Kabupaten/Kota;
- 4) Mengadakan rapat koordinasi Evaluasi Pemberlakuan Dualisme Kurikulum dan UN CBT;
- 5) Evaluasi Implementasi Permendikbud No. 62 Tahun 2013 dan Juknis Sertifikasi;
- 6) Pemberdayaan PKBM dan SKB dalam mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

c. Koordinasi Pendidikan Dasar

Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) yang tepat sasaran. Permasalahan me-

ngenai data yang belum berhasil terverivasi harus segera diselesaikan, sehingga program ini dapat segera direalisasikan pencetakan kartu dan penerima kartu dapat segera merasakan manfaat dari program ini.

Penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dasarnya adalah untuk mempertahankan penyelenggaraan sekolah dan proses pembelajaran dari pengaruh krisis ekonomi bangsa.

Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar bagi siswa dari keluarga miskin yang bertujuan

untuk mempertahankan siswa agar melanjutkan sekolah sampai lulus dan memberi motivasi berprestasi melalui penyediaan beasiswa bagi siswa miskin. Penyaluran beasiswa bagi siswa miskin menggunakan prinsip keadilan dan transparansi. Ketepatan penyaluran beasiswa dapat dilihat dari menurunnya angka putus sekolah.

Sasaran pembangunan pendidikan dasar di RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemenko PMK adalah sebagai berikut:

JENJANG / KOMPONEN	SATUAN	STATUS AWAL	TARGET 2019
I. Pendidikan Dasar			
a. SD/MI/SDLB/Paket A			
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,30	94,8
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A	%	111,0	114,41
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B			
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,40	82,0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	%	101,6	106,9

Tabel 3.6
Sasaran Pembangunan Pendidikan RPJMN 2015-2019

Sumber: Buku Renstra Kemenko PMK 2015-2019

Kemenko PMK telah melakukan identifikasi terhadap persoalan pendidikan dasar, diantaranya:

- 1) Kekurangan RKB di KotaTanjung Pinang untuk tingkat SD mencapai 234 ruang kelas dan sejak tahun 2008 belum pernah mendapatkan DAK dari Kemendikbud. Dikhawatirkan permasalahan ini tidak hanya terjadi di Tanjung Pinang, tapi juga di daerah yang lain.
- 2) Belum ada sosialisasi KIP ke Kab. Malang mau-

pun Kota Tanjung Pinang.

- 3) Belum ada payung hukum di bawah UU No. 23 Tahun 2014 untuk Pemerintah Kota/Kabupaten meminta bantuan dan dukungan di bidang pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal.
- 4) Belum tersedianya anggaran yang memadai pada Pemkab/Pemkot (melihat jumlah lembaga dan siswa pendidikan) terkait UU No. 23 Ta-

hun 2014 supaya penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat berjalan dengan baik.

- 5) BOS untuk SD, SMP, SMA/K masih dibawah SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga sekolah untuk memberikan peningkatan mutu pelayanan pendidikan masih terkendala dalam pelayanan pendidikan sesuai dengan Permendiknas tentang MBS.
- 6) Setiap Permendikbud harus dapat disinkronkan dengan Dapodik, karena ada beberapa kebijakan yang diatur dalam permendikbud tidak bisa diakses di dapodik.
- 7) Pengaturan jumlah wakil sekolah di tingkat SMP perlu disamakan karena saat ini jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda-beda.
- 8) Dualisme pemberlakuan kurikulum (Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006) yang masih membingungkan daerah.
- 9) Pelaksanaan UN CBT di Kota Tanjung Pinang yang tahun ini masih dilaksanakan di satu sekolah sebagai percontohan berjalan dengan lebih efektif
- 10) Masih diperlukannya guru honorer di tingkat SD untuk mengatasi kekurangan guru di Kota Tanjung Pinang, namun honorernya tidak memadai dan efisien.
- 11) Kendala dalam pembayaran sertifikasi. Selain itu perlu dikaji ulang juknis sertifikasi berkenaan dengan persyaratan jumlah jam mengajar per minggu.

Terkait hasil identifikasi dan sebagai upaya untuk mencapai target RPJMN 2015–2019 telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain:

- 1) Pendataan dan validasi penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar bagi anak usia 6–21 tahun dari keluarga kurang mampu merupakan kegiatan strategis yang perlu terus menerus dilakukan, mengingat pemberian Kartu Indo-

nesia Pintar merupakan janji Presiden Jokowi kepada masyarakat.

- 2) Gagalnya pencetakan Kartu Indonesia Pintar pada tahun 2015 yang disebabkan oleh ditunda-tundanya penyerahan data anak usia 6 – 21 tahun dari keluarga kurang mampu yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kemensos, tidak boleh terulang kembali di tahun 2016, oleh karena itu perlu dilakukan rapat koordinasi untuk mewujudkan Kartu Indonesia Pintar tersebut.
- 3) Pemberian manfaat Program Indonesia Pintar perlu disesuaikan dengan data mutakhir dari TNP2K dan BPS yang nantinya akan diserahkan oleh Kementerian Sosial.
- 4) Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan mengatur Pendidikan Dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota. Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar merupakan sasaran strategis untuk mendukung terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar. Berkenaan dengan hal tersebut maka kabupaten/kota yang masih membutuhkan RKB maupun USB, harus meningkatkan anggaran pendidikannya untuk mewujudkan sarana yang diperlukan oleh anak usia pendidikan dasar, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal, dalam hal ini termasuk layanan pendidikan dasar kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus.
- 5) Bantuan Operasional Sekolah harus dipertahankan dan ditingkatkan jumlahnya untuk menjamin mutu pendidikan dasar.
- 6) Pendidikan karakter di pendidikan dasar seharusnya mendapat proporsi yang lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan akademis, mengingat pendidikan karakter akan berdampak pada anak kehidupan anak dan selama kehidupannya. Berdasarkan kegiatan kajian tentang pendidikan karakter di satuan pendidikan dasar, sesuai Kurikulum 2013, maka

diperlukan peningkatan kompetensi pendidikan karakter bagi guru SD dan SMP. Hasil dari kegiatan pengkajian kompetensi guru SD dan SMP dalam memberikan Pendidikan Karakter berdasarkan Kurikulum 2013, menunjukkan perlunya kompetensi guru tentang kemampuan dalam memberikan pendidikan karakter berdasarkan kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan dasar melalui pelatihan yang mencakup penilaian karakter yang sesuai dengan budaya lokal dalam rangka meningkatkan kecintaan peserta didik di dalam budaya lokal yang dimiliki. Selain itu, dukungan pemerintah pusat/kabupaten/kota terhadap implementasi pendidikan karakter yang sudah berjalan sangat diperlukan. Penanaman budaya malu, sikap religius, dan ikrar karakter merupakan nilai-nilai yang mengandung empat pilar kebangsaan dalam rangka meningkatkan nasionalisme peserta didik terutama di tingkat pendidikan dasar.

d. Koordinasi Pendidikan Menengah dan Tinggi & IPTEK

1). Pengembangan *Science Techno Park* (STP)

Dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan 100 *techno park* di kabupaten kota dan *science park* di tiap provinsi. Terdapat 7 kementerian/lembaga yang diberi tugas untuk pengembangan STP, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kementerian Pertanian (Kemtan), Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan (LIPI). Pada tahun 2015 akan dibangun sebanyak 65 STP, namun dalam perkem-

bangannya baru direalisasikan sebanyak 60 STP seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Pengembangan STP tahun 2015

Kementerian/ Lembaga	Target 2015	Realisasi 2015
Kemristekdikti	8 STP (7+1)	9 STP (7+2)
Kementan	22 STP	22 STP
Kemperin	5 STP	5 STP
KKP	10 STP	10 STP
BATAN	3 STP	3 STP
BPPT	9 STP	9 STP
LIPI	8 STP	8 STP
JUMLAH	65 STP	60 STP

Sumber: data diolah, Kedeputian IV Kemenko PMK

Tantangan dalam pembangunan STP yang mandiri dan berkelanjutan ini adalah belum ada contoh atau model STP yang sudah berhasil di Indonesia sehingga masing-masing kementerian dan lembaga masih menggunakan persepsi dan pendapatnya sendiri-sendiri dalam membangun STP pada tahun pertama ini dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik bidang yang dikembangkan dan diproduksi dalam STP masing-masing. Disamping itu, permasalahan lain yang berkembang adalah masa depan kepemilikan lembaga serta pengelolaan dana lembaga STP ke depan serta dasar hukum penyelenggaraan pembangunan STP tersebut. Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi gabungan Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian telah ditunjuk Kemristekdikti sebagai koordinator pembangunan STP untuk terus menerus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang diberi tugas untuk membangun STP. Untuk mengatasi persoalan di atas, usulan rekomendasi yang diberikan adalah menugaskan Kemristekdikti untuk menyusun *grand design* dan



Gambar 3.21
Menko PMK
memimpin Rapat
Koordinasi Tingkat
Menteri tentang
Program Taman
Sains dan Taman
Teknologi (Science
and Technology
Park /STP)

Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta draft Perpres Pembangunan STP.

2). Koordinasi Pendidikan Vokasi Terkait Link and Match Pendidikan Kejuruan dengan Pembangunan Ekonomi.

Untuk mengantisipasi kesiapan SDM Indonesia perlu dilakukan sebuah upaya yang komprehensif, khususnya bidang pendidikan vokasi, yang melibatkan semua pihak terkait sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas yang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, kemenko PMK melakukan koordinasi bidang pendidikan vokasi dengan mengundang pihak-pihak yang terkait dan berkompeten di bidang pendidikan vokasi. Program pendidikan vokasi perlu memiliki *Link and Match* Pendidikan Kejuruan dengan Pembangunan Ekonomi dengan dilatarbelakangi adanya angkatan kerja yang masih didominasi oleh lulusan SMP

ke bawah (66%) serta angka pengangguran terbesar terjadi pada lulusan SMK (9,88%). Di lain pihak pendidikan kejuruan memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Koordinasi Pembangunan Karakter Bangsa.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa bekerjasama dengan STIMIK ESQ dan UGM yaitu Pelatihan Pelatihan Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa oleh STIMIK ESQ; Pelatihan ini dilaksanakan di 10 (sepuluh) provinsi dengan melibatkan 100 siswa SMP, yang dilaksanakan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Bali, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

Secara umum pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dengan metode baru tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.22
Perkembangan
Komponen IPM
Indonesia 2010-2014

Sumber: Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru/BPS

3. KOORDINASI LAINNYA DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET IPM

a. Program Raskin

Program Raskin sebagai salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan Kluster 1, yakni Program bantuan sosial berbasis keluarga sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Raskin merupakan program pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan: kuantum 15 Kg/RTS/bulan, durasi: 12 bulan (tahun 2015 selama 14 bulan, yaitu penyaluran reguler 12 bulan dan raskin 13- 14), Harga Tebus Raskin (HTR): Rp 1.600,-/kg di titik distribusi (TD).

Program Raskin juga merupakan bagian yang terintegrasi secara utuh dalam Sistem Ke-

tahanan Pangan Nasional, serta bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Program Raskin merupakan *food security program* dan sekaligus sebagai bagian dari *social security*.

Pada tahun 2015, Raskin telah disalurkan secara serentak di seluruh Indonesia. Di beberapa daerah penyaluran Raskin sudah berjalan dengan baik dan sesuai target, yaitu 100%. Akan tetapi di beberapa daerah lain masih ada yang terlambat dan belum mencapai target, bahkan belum mencapai 90%. Hal ini akibat adanya beberapa kendala, seperti: kondisi cuaca, geografis, serta permasalahan internal di daerah. Pencapaian realisasi penyaluran Raskin/Rastra tahun 2015 sebesar: 3.2 juta Ton atau 98.18% dari pagu Raskin/Rastra Nasional sebesar 3.21 juta Ton (Raskin reguler: 2.79 juta Ton, Raskin 13: 232,9 ribu Ton dan Raskin 14: 232,9 ribu Ton).

Kemenko PMK telah menetapkan Pagu Raskin tahun 2015 untuk setiap Provinsi. Dengan ketentuan Pagu Raskin ini, maka sebanyak 2,79 juta ton beras (Raskin Reguler) dapat disalurkan kepada 15,53 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh Perum BULOG ke seluruh Provinsi di Indonesia.

Ketentuan kebijakan program Raskin 2015, adalah: **kuantum** beras sebesar 15 kg/RTS/bulan, durasi: 12 bulan, Harga Tebus Raskin (HTR): Rp1.600/kg. Sedangkan Harga Pembelian Beras di Perum BULOG (HPB), sebesar Rp8.325/kg, sehingga Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp6.725/kg atau total subsidi beras untuk Program Raskin sebesar Rp18,93 Triliun (Raskin reguler). Melalui kebijakan ini, Program Raskin diperkirakan telah dapat membantu sekitar 39,5% dari kebutuhan pangan 15,5 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) dan rentan miskin.



Gambar 3.23
Rakor tingkat menteri tentang keberlanjutan program beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin), di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain melakukan koordinasi penyaluran Raskin, Kemenko PMK juga mengkoordinasikan Penyusunan Pedoman Umum Raskin. Berbagai usulan dari provinsi tersebut diakomodasikan untuk selanjutnya dipergunakan untuk menyusun Pedoman Umum (Pedum). Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016 disusun untuk digunakan sebagai acuan penyaluran Raskin tahun 2016 setelah dilakukan penyesuaian pagu Raskin 2016 dalam APBN-P 2016 dimana data penerima manfaat Raskin berubah dari berbasis rumah tangga sasaran (RTS-PM) menjadi berbasis keluarga (KS-PM). Sehingga untuk penyaluran Raskin 2016 untuk sementara masih menggunakan Pedum Raskin 2015 hingga ada ketentuan lebih lanjut.

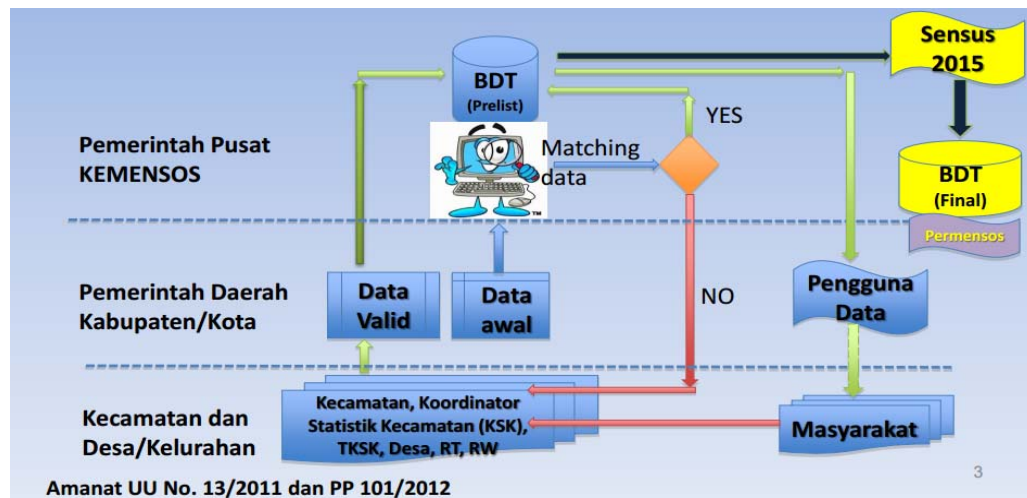
b. Koordinasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT)

Pada tahun 2015 koordinasi PBDT sudah berjalan namun di beberapa tempat ada yang mengalami penundaan dikarenakan situasi dan kondisi lapangan, misalnya di Papua atau daerah lain yang memang sulit dijangkau. PBDT dimaksudkan untuk mempertajam ketepatan sasaran (mengurangi *exclusion error* dan *inclusion error* serta

mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga), meningkatkan dukungan dan kepesertaan masyarakat dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan layanan kepada program pengguna BDT. Pelaksanaan PBDT diawali dari *preslist* data PPLS 2011 beserta perbaikan data yang telah dilakukan sampai tahun 2014 yang kemudian di-verifikasi melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dimana apabila ada ketidaksesuaian data bisa diperbaharui (ditambahkan atau dikurangi). Terkait pelaksanaan PBDT, BPS menginginkan pertemuan dengan K/L untuk menyampaikan format data mentah PBDT yang berisikan keterangan sosial ekonomi rumah tangga yang menjadi obyek pendataan. Hal ini dimaksudkan agar dalam menyusun programnya lebih tepat sasaran. Mengenai pendataan PMKS.

Dari permasalahan yang muncul dalam pembahasan koordinasi ini diantaranya Kemensos melakukan verifikasi dan validasi data PPLS 2011 untuk kegiatan 2015 sementara BPS juga melakukan pemutakhiran BDT yang didasarkan pada data PPLS 2011 beserta perbaikan yang telah dilakukan sampai tahun 2015 yang nantinya akan digunakan oleh K/L.

Gambar 3.24
Alur Validasi dan
Verifikasi Data
PPLS Tahun 2015



Sumber: Kementerian Sosial

Untuk penyelesaian masalah data yang keluar dari dua sumber yaitu dari BPS dengan PBDT dan dari Kemensos dengan data verifikasi didapatkan alternative penyelesaian untuk mempusatkan data di Kemensos. Jadi PBDT yang telah dilakukan oleh BPS diserahkan kepada Kemensos untuk dilakukan *matching* kembali. Dan nantinya untuk data dipusatkan satu pintu di Kemensos untuk dilakukan pengelolaannya, dan hasilnya ditetapkan melalui Kepmensos (Keputusan Menteri Sosial).

Dalam PBDT saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi dalam penanganan kemiskinan. Sinergitas ini diharapkan menjadi solusi pendataan keluarga miskin agar pelayanan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud. Saat ini kementerian dan lembaga negara harus saling meningkatkan kerja sama guna menghasilkan solusi terkait penanganan kesejahteraan masyarakat. Ada 19 kementerian dan lembaga yang memiliki program penan-

anganan kemiskinan, namun demikian basis data terpadu, perlu divalidasi untuk ketepatan sasaran penerima manfaat.

Kemensos diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kemensos dituntut untuk memainkan peran yang sangat strategis dan fundamental dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin merupakan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan pemberdayaan. Lebih lanjut, Kemensos juga menyebut 19 kementerian dan lembaga yang saat ini sama-sama memiliki program terkait penanganan kemiskinan harus terus saling dikoordinasikan agar implementasi di lapangan dapat segera terwujud.

Gambar 3.25
Kepmensos No.146/HUK Tahun 2013



Kemensos juga menjelaskan bahwa verifikasi dan validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan menggunakan database kependudukan, NIK, dan KTP elektronik. Langkah ini merupakan perencanaan program pengembangan informasi PMKS yang bisa di-

akses dengan sistem administrasi kependudukan menggunakan data agregat yang akurat.

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pondok Pesantren

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pondok Pesantren sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Enam Menteri tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren yang ditandatangani pada 12 Juli 2013. Lewat Keppres No. 18 Tahun 2015, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pondok Pesantren dimasukkan menjadi salah satu bidang pelaksanaan *Sail Tomini* 2015. Oleh karena itu, sejumlah Kementerian/Lembaga terkait ikut berperan serta dengan memberikan bantuan antara lain:

K/L	JENIS BANTUAN
Kementerian Agama	- Pelatihan agribisnis budidaya jamur, keripik jamur dan susu kedelai - Rehab pondok pesantren, Pengadaan Komputer
Kementerian Pertanian	- Pelatihan budaya kakao
Kementerian Kelautan dan Perikanan	- Budidaya ikan lele, Pelatihan pengolahan ikan untuk dibuat samosa ikan
Kementerian Tenaga Kerja	- Pelatihan kewirausahaan produktif
Kementerian Koperasi dan UKM	- Pelatihan wirausaha konveksi, Tempat praktek kewirausahaan siswa, Pelatihan <i>packaging</i>
YM BRI	- Beasiswa santri, Apresiasi pendidik, Sarana-prasarana
BAZNAS	- Rumah Sehat Baznas, Pelatihan kewirausahaan pembuatan susu kedelai, <i>packing</i> dan pemasaran

Tabel 3.8
Bantuan K/L dalam pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren

Sumber: data diolah, Kedeputan IV Kemenko PMK

d. **Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Umat Beragama (RUU PUB)**

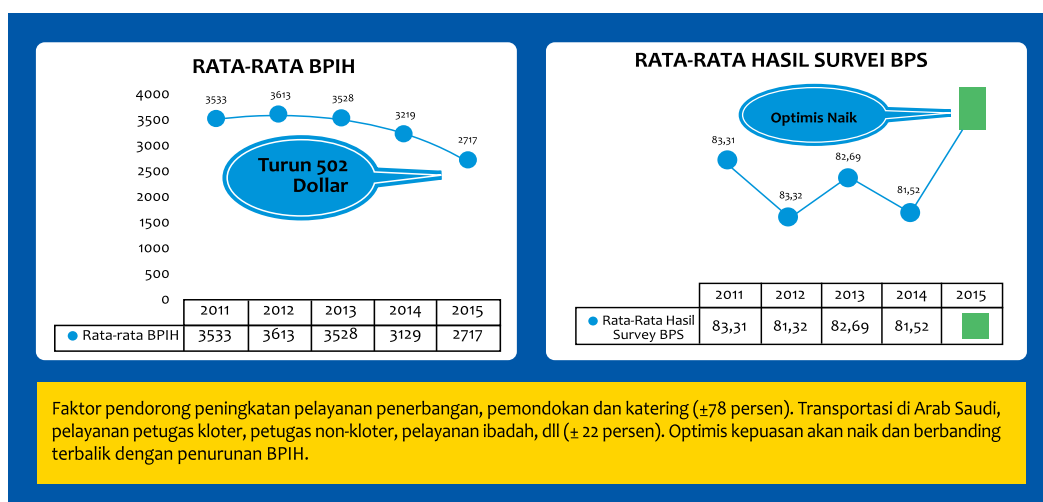
Melihat belum maksimalnya beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya, maka Undang-Undang PUB ini dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat untuk menjamin terwujudnya kerukunan di Indonesia. Implementasi PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang FKUB menjadi perhatian mengingat hingga saat ini di beberapa daerah kehadiran FKUB belum dianggap penting terutama oleh pejabat daerah. Oleh karena itu, untuk menginventarisasi permasalahan seputar FKUB serta mencari solusi, Kemenko PMK berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agama untuk mencari solusi bersama sehingga peran FKUB dapat ditingkatkan terutama sebagai agen terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah.

e. **Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 2015**

Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) tahun 2015 memperlihatkan capaian sebagai berikut:

1. **Pertama**, kebijakan pelunasan dalam dua tahap. Dengan kebijakan ini tidak ada sisa kuota lagi yang akan digunakan oleh yang tidak berhak.
2. **Kedua**, Kedatangan jemaah haji gelombang pertama langsung ke Madinah dan gelombang kedua langsung ke Makkah. Ini akan membuat jemaah tidak kelelahan dalam melaksanakan prosesi haji.
3. **Ketiga**, Kebijakan menyewa hotel di Makkah dan Madinah setara hotel bintang 3, membuat jemaah lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah haji.
4. **Keempat**, Kebijakan *upgrade* transportasi antar kota perhajian.
5. **Kelima**, Kebijakan pelayanan katering. Adanya layanan katering gratis selama 15 hari di Makkah, yang sebelumnya belum pernah ada.
6. **Keenam**, pemberian karpet baru dan penyujuk udara di ARMINA.
7. **Ketujuh**, Kebijakan mengeluarkan aplikasi Haji Pintar. Aplikasi ini sangat membantu jemaah haji dan petugas haji.

Berdasarkan hasil survey BPS sebagaimana terlihat pada tabel, tingkat kepuasan jemaah



Gambar 3.26
Rata-rata BPIH dan
Hasil survey Tingkat
Kepuasan Layanan
Jamaah Haji Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

haji Indonesia terhadap layanan yang diberikan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 82,6%.

f. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada tahun 2015 dilakukan melalui koordinasi dengan K/L seperti Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian PDT dan Transmigrasi, BKKBN, Pemerintah Daerah dan SKPD terkait serta organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga seperti PKK.

Kegiatan koordinasi kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menghasilkan 3 (tiga) usulan rekomendasi kebijakan, yaitu: 1). dokumen usulan rekomendasi kebijakan peningkatan ketahanan keluarga yang terkait dengan revitalisasi fungsi-fungsi keluarga, 2). dokumen usulan rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan keluarga dan 3). dokumen usulan penguatan kegiatan dan tata kelola. Hal ini dikarenakan rekomendasi ketahanan keluarga masih pada tataran identifikasi masalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga, oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang konsepsi perumusan kebijakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga karena arti ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga merupakan satu kesatuan dan mempunyai arti yang hampir sama.

g. Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Pada tahun 2015 rekomendasi kebijakan tentang pemenuhan hak dan perlindungan perempuan bidang pemberdayaan ekonomi disepakati dalam rakor di daerah bahwa pemda provinsi/

kabupaten/kota akan melakukan penguatan perencanaan program dan anggaran SKPD terkait yang dapat mendukung program pemberdayaan perempuan.

SKPD terkait melakukan koordinasi dan sinkronisasi program masing-masing yang berpihak kepada kaum perempuan secara menyeluruh dan utuh (komprehensif – integral) akan memberikan kemudahan akses bagi kaum perempuan dalam mendapatkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, seperti bantuan modal, sarana, pendampingan, dan pelatihan/pembinaan serta meningkatkan kemampuan perempuan produktif agar mampu memanfaatkan peluang kerja yang tersedia secara maksimal. Kebijakan lain yang direkomendasikan adalah Draft *Road Map* Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB yang akan dilegalisasikan dalam bentuk Permenko PMK.

Koordinasi Pemulangan TKIB sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden untuk pemulangan secara bertahap seluruh TKIB di luar negeri yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1.8 juta orang.

Target pemulangan TKIB disepakati sebanyak 50.000 ribu orang setiap tahun selama 5 tahun (2015-2019). Realisasi pemulangan TKIB tahun 2015 sebanyak 94.529 (per 31 Desember 2015) berasal dari: Timur Tengah (16665), Asia Timur (362), Amerika dan Eropa (255), Malaysia (77036), Oceania (128), Asia Tenggara (22) dan Afrika (61).

Pelaksanaan pemulangan dan pemberdayaan TKIB, dalam pelaksanaan secara teknis diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1). Pemulangan dari negara penempatan menuju debarkasi (*entry point*) di Indonesia dilakukan

- oleh Kementerian Luar Negeri, dan pemulangan dari debarkasi (*entry point*) khusus *entry point* Tanjung Pinang dilakukan oleh Kementerian Sosial, dan Pemulangan dari debarkasi (*entry point*) menuju Pemulangan dari Arab Saudi yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2015 mendarat di *Common Lounge* Bandara Soekarno Hatta sebanyak 481 orang dengan rincian: 417 WNIO dewasa, 2 (dua) diantaranya dalam kondisi sakit, 30 anak-anak dan 34 bayi;
- 2). Pemulangan dari Malaysia dan dari Arab Saudi yang dilaksanakan Tanggal 11 November 2015. Jumlah WNIO/TKIU yang dipulangkan sebanyak 476 orang, dibagi dalam 2 (dua) kelompok terbang, yaitu 354 orang WNIO/TKIU menggunakan 1 (satu) pesawat khusus Air Asia Extra (IAAX) XT 2994 dan 122 orang WNIO/TKIU menggunakan penerbangan Emirates EK 356, mendarat di Bandara Soekarno Hatta;
 - 3). Pemulangan dari Arab Saudi yang dilaksanakan tanggal 26 November 2015, sebanyak 330 orang dengan menggunakan pesawat charter Air Asia mendarat di Bandara Soekarno Hatta. Pemulangan ini sebagai upaya mencegah terulangnya kejadian WNIO/TKIU dan menyelesaikan permasalahannya di Luar Negeri.
 - 4). Pemulangan WNIO/TKIU dari Malaysia tanggal 9 – 10 Desember 2015 Pemulangan WNIO/TKIU sebanyak 1.425 orang sebagai bagian dari program percepatan pemulangan WNIO/TKIU 2015;
 - 5). Pemulangan secara mandiri oleh TKI dan atau pemulangan dengan menggunakan pesawat reguler;
 - 6). Pemulangan ke daerah asal bagi TKIB yang deportasi dari Malaysia wilayah semenanjung melalui Pelabuhan Pasir Gudang Johor Bahru menuju ke Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri yang dilaksanakan hampir 2 (dua) kali setiap minggu dengan rata-rata 200 - 350 orang setiap kali deportasi;
 - 7). Pemulangan dan atau deportasi dari Sabah dan Sarawak Malaysia melalui Entikong Propinsi Kalimantan Barat, dan Nunukan Propinsi Kalimantan Utara daerah asal selain yang dipulangkan oleh Kementerian Sosial dilakukan oleh BNP2TKI.
- Sesuai arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Terbatas Tanggal 17 Desember 2014 dan ditindaklanjuti dengan Rakor Tingkat Menteri dengan hasil, perlu disusun *Road Map* Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemulangan dan pemberdayaan TKIB. Isi *Roadmap* menguraikan kegiatan mulai dari pendataan di luar negeri, pengurusan dokumen keimigrasian, pemulangan dari embarkasi (*exit point*), pemulangan dari debarkasi menuju daerah asal, pelayanan kesehatan, keamanan, makanan, akomodasi, sampai dengan pemberdayaan (*need assessment*, pelatihan ketrampilan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, akses modal, dan akses pasar). Implementasi pemulangan dan pemberdayaan TKIB dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan daerah (propinsi dan kabupaten/kota). Pelaksanaan di pusat dengan melibatkan semua kementerian dan lembaga terkait. Sementara itu, pelaksanaan di daerah melibatkan SKPD terkait dan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.
- h. Koordinasi Kebijakan Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan**
- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat drastis. Jika tahun 2010 ada 105.105 kasus, maka tahun 2014 tercatat peningkatan yang tinggi hingga mencapai 293.220 kasus, yang dominan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Kasus kekerasan terhadap



Gambar 3.27
Menko PMK
memimpin Rakor
Tingkat Menteri
Pemulangan WNIO
dan TKIB

istri mencapai 59% dari total kasus, kekerasan dalam pacaran 21%, dan kekerasan terhadap anak perempuan 10%, berbagai kekerasan lain termasuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga ada 23 kasus. Kekerasan seksual adalah angka yang menonjol terjadi di ranah komunitas. Pada tahun ini angka perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan percobaan perkosaan mencapai 56% (2.183 kasus) dari total 3.860 kasus yang dilaporkan terjadi di ranah komunitas.

Rekomendasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan disusun berdasarkan informasi dan masukan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan di wilayah Indonesia Timur melalui koordinasi berbagai masalah lain yang terkait dengan upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan. Selain itu dilakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga serta lembaga masyarakat terkait penyusunan matrik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) Tahun 2015-2019, pencegahan dan penanganan pornografi, serta pemenuhan hak perempuan.

Sesuai Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamandatkan pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat dan Daerah. Menko PMK sebagai Ketua Gugus Tugas dan Menteri KPPPA sebagai Ketua Harian. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh 6 (enam) Sub Gugus Tugas yakni Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum, Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, dan Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi.

Pasal 15 Perpres No. 69 Tahun 2008 bahwa Gugus Tugas Pusat Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus menyusun Rencana Aksi Nasional dan Daerah. RAN PTPPO Tahun 2015-2019 sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjadi instrumen untuk menyatukan arah, sinergitas dan meningkatkan efektivitas dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO agar mendapat dukungan dari masyarakat/ LSM lokal dan Internasional.

Selain itu telah disusun rekomendasi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak telah disusun 1 dokumen yaitu berupa draft Rencana Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-TPPO). Draft RAN-TPPO ini telah mencapai penyelesaian hingga 70 persen dari substansi.

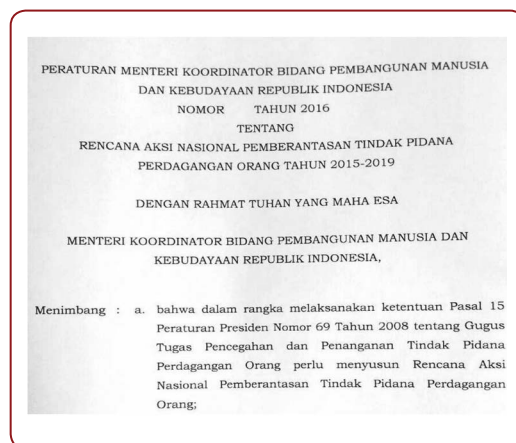
Pada tahun 2015 terdapat satu usulan rekomendasi yaitu: draft Permenko tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020. Selain itu telah disusun rekomendasi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak. Telah disusun 1 dokumen yaitu berupa draft Rencana Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-TPPO). Draft RAN-TPPO ini telah mencapai penyelesaian hingga 70 persen dari substansi.

i. **Perlindungan anak GN AKSA**

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan koordinasi tentang tindak lanjut Inpres GN-AKSA yang dilaksanakan lintas sektor terkait. Koordinasi Tindak Lanjut Inpres GN-AKSA menghasilkan kesepakatan bahwa setiap kementerian/lembaga akan mengirimkan laporan kepada Kemenko PMK berupa matriks program dan ringkasan eksekutif terkait pelaksanaan Inpres GN-AKSA, yang akan dirangkum menjadi bahan laporan kepada Presiden. Pada tahun 2015 terdapat satu usulan rekomendasi yaitu: draft Permenko tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020.

Dari hasil analisis dan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak diperoleh kesimpulan, bahwa ketersediaan dan pemanfaatan data, informasi dan hasil-hasil kajian terkait kekerasan terhadap anak masih kurang. Masih tingginya kasus kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat meresahkan masyarakat sementara itu sanksi bagi pelaku kejahatan seksual tersebut belum cukup memberikan

Gambar 3.29
Draft Permenko Bidang PMK tentang Rencana Aksi Nasional, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019



efek jera dan bahkan tidak berpengaruh terhadap menurunnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Dalam hal pemenuhan hak anak dalam pemberian layanan pada anak usia dini masih belum berjalan secara maksimal, antar K/L masih belum terkoordinir, meskipun bentuk layanan yang diberikan kepada anak sudah bersifat holistic, artinya dari sisi pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan sudah diberikan secara utuh, termasuk juga kepada ibu-ibu yang memiliki anak usia dini.

Dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap anak, telah disiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang sedang dirancang yang intinya diarahkan untuk mengubah Pasal 81 dan 82 UU No. 35 Tahun 2014 (sebelumnya UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak, dengan cara mempertegas dan memperberat sanksi pidana dan pemberian hukuman tambahan (kebiri kimia) bagi pelaku kejahatan dan atau kekerasan seksual terhadap Anak. Inti perubahannya meliputi: Penambahan ancaman minimum bagi pelaku kejahatan seksual (melalui persetubuhan) yang semula 5 tahun menjadi 10 tahun; Menambah-

kan hukuman tambahan kebiri kimia jika pelaku memenuhi kriteria sebagai berikut: pengulangan tindak pidana, korban lebih dari satu luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia; Proses pengadilan pidana pelaku anak akan didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), tetapi untuk pelaku dewasa tidak mendapat pendampingan.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 pembahasan Perppu tersebut belum selesai karena masih banyak terjadi kontroversi antara pro dan kontra dengan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Ketidaksatuan pandangan ini terjadi baik di antara pemerintah bahkan LSM pemerhati anak dan hak asasi manusia juga masyarakat secara luas.

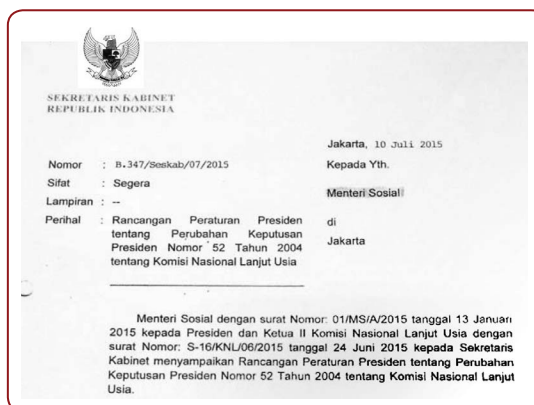
j. Percepatan pembahasan RUU Penyandang Disabilitas dan Perpres Tentang Komnas Lansia.

Terkait pembahasan Perpres tentang Komnas Lansia telah terbit Surat Setkab No.B.347/Ses-kab/07/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditujukan kepada Menteri Sosial yang pada intinya Rperpres dapat ditindaklanjuti dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan kementerian/instansi terkait. Posisi terakhir Rperpres tersebut sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

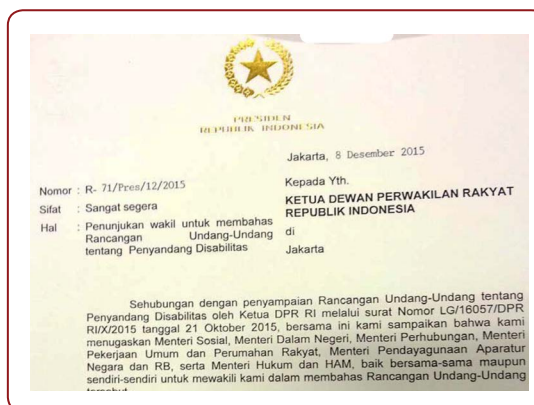
Sedangkan untuk pembahasan RUU Penyandang Disabilitas telah terbit Surat Presiden Nomor R-71/Pres/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, perihal penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Penyandang Disabilitas. Dalam surat tersebut Presiden telah menunjuk beberapa menteri sebagai wakil pemerintah, yakni Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM. Sebagai tindak

lanjut surat tersebut Kementerian Sosial secara *inten* telah melakukan rapat-rapat pembahasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kedua Rancangan tersebut menjadi pending *issue* yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh K/L pada tahun 2016.

Hasil sosialisasi dan pemantauan di delapan provinsi yakni Sumatera Utara (Kab. Labuhan Batu), Jawa Barat (Kab/Kota Cirebon), Sulawesi Utara (Kota Manado), Jawa Tengah (Surakarta, Semarang, Batang), Jawa Timur (Surabaya, Malang), NTT (Kota Ende), Sumatera Barat (Padang), DI Yogyakarta (Sleman), mengindikasikan berbagai komitmen daerah bagi pemberdayaan disabilitas dan lansia. Komitmen tersebut tercermin dari dukungan aspek regulasi, masuknya isu disabilitas dan lanjut usia dalam RPJMD dan program tahunan yang dilaksanakan oleh Pemda.



Gambar 3.29
Rancangan Perpres
tentang Perubahan
Kepres No. 52 Tahun
2004 tentang Komisi
Nasional Lanjut Usia



Gambar 3.30
Surat tentang
Pembahasan
Perpres Komnas
Lansia



► Peluncuran Program Raskin 2015

Indikator Kinerja Pengungkit 2: Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)

Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) merupakan instrumen ukur yang mencerminkan perwujudan amanat Pembukaan dan pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang memuat tujuan bernegara kita yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. IKraR digunakan sebagai: 1) Indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia, 2) Alat ukur keberhasilan pembangunan

yang inklusif 3) alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) yang merupakan pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau HDI) yang mencakup 3 dimensi yaitu 1) Keadilan Sosial, 2) Keadilan Ekonomi, dan 3) Demokrasi dan Tata Kelola.

VARIABEL-VARIABEL DALAM TIGA (3) DIMENSI IKRAR

1. DIMENSI KEADILAN SOSIAL

1. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama
2. Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat selama 6 bulan terakhir
3. Persentase rumah tangga yang melakukan rekreasi (berlibur, olah raga/kesenian)
4. Rerata lama sekolah penduduk diatas usia 15 tahun
5. Persentase rumah tangga yang menerima jaminan sosial (Jamkesmas, Kartu Sehat, Surat Miskin atau lainnya)
6. Persentase penduduk yang usianya mencapai diatas 40 tahun
7. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum
8. Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama
9. Persentase penduduk tidak miskin atau pengeluaran perkapita > Garis Kemiskinan
10. Tingkat pemerataan pendapatan
11. Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama
12. Persentase penduduk miskin
13. Tingkat pemerataan pendapatan (gini rasio)

2. DIMENSI KEADILAN EKONOMI

1. Persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri
2. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja

3. Rasio rerata pengeluaran per kapita per bulan dengan Garis Kemiskinan
4. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD.
5. Persentase rumah tangga yang menerima kredit dari bank
6. Presentase Penduduk yang bekerja di sektor formal
7. Rasio antara Penduduk Usia tidak Produktif terhadap Penduduk Usia Produktif
8. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan terhadap total pengeluaran
9. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan terhadap total pengeluaran

3. DIMENSI DEMOKRASI

1. Persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir
2. Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir
3. Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia
4. Aspek Hak-Hak Politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia
5. Aspek Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia

Pencapaian kinerja sasaran strategis selain diukur dengan indikator kinerja pengungkit (*outcome*) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga diukur dengan indikator kinerja pengungkit Nilai Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKrAR). **Realisasi capaian target IKrAR tahun 2015 sebesar 57,19.**

Tabel 3.9
Pencapaian target
atas indikator
kinerja Indeks
Kesejahteraan
Rakyat (IKrAR)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKrAR)	53,4	57,19*)	100

*) Estimasi nilai IKrAR Tahun 2015

Gambar 3.31
Seminar IKRaR



Dalam proses perhitungannya, IKRaR menggunakan data Susenas dan Potensi Desa (Podes) dari BPS yang didasarkan pada Nota Kesepahaman Bersama antara Kemenko Kesra dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Nomor: 09/MOU/KMK/SES/V/2013 dan Nomor: 25/KS/27-V/2013 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data Pengukuran Kesejahteraan Rakyat tertanggal 27 Mei 2013, sehingga dapat menjadi pegangan bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk menggunakan data IKRaR.

Hasil perhitungan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR) Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan nilai IKRaR sebesar 56,19 dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 55,01. Dan berdasarkan estimasi, angka naik 1% sehingga di Tahun 2015 menjadi 57,19%. Apabila nilai IKRaR tersebut dikelompokkan dengan menggunakan klasifikasi tingkat kesejahteraan yang dikemukakan diatas, maka posisinya masuk pada kategori 'kurang sejahtera'. Walaupun demikian, nilai IKRaR selama tahun 2009-2014 baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota selalu mengalami kenaikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Meskipun demikian, sebaran laju peningkatan kesejahteraan berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat ketimpangan atau kesenjangan capaian kesejahteraan antara daerah yang tertinggi dan terendah cenderung meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir. Daerah-daerah yang berada pada wilayah Indonesia Timur cenderung memiliki laju peningkatan kesejahteraan yang lebih lambat dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Selain itu, tingkat kesenjangan juga ditemukan dengan adanya selisih nilai yang cukup lebar antara daerah yang memiliki nilai IKRaR tertinggi dengan daerah yang memiliki nilai IKRaR terendah pada tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.

Jika dilihat secara lebih mendalam pada capaian dari setiap dimensi pengukuran, maka dimensi keadilan ekonomi memiliki nilai terendah dibandingkan dimensi keadilan sosial, dan keadilan demokrasi/tata kelola. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat belum memiliki kinerja yang memuaskan, akan tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat dalam dimensi keadilan ekonomi.

Pada tahun 2009 nilai IKRaR nasional sebesar 49.8 dan pada tahun 2014 naik menjadi 56.19. Kenaikan yang signifikan terjadi sejak tahun 2011 dengan rata-rata kenaikan 2 poin. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya capaian indikator-indikator dalam dimensi keadilan sosial dan demokrasi.

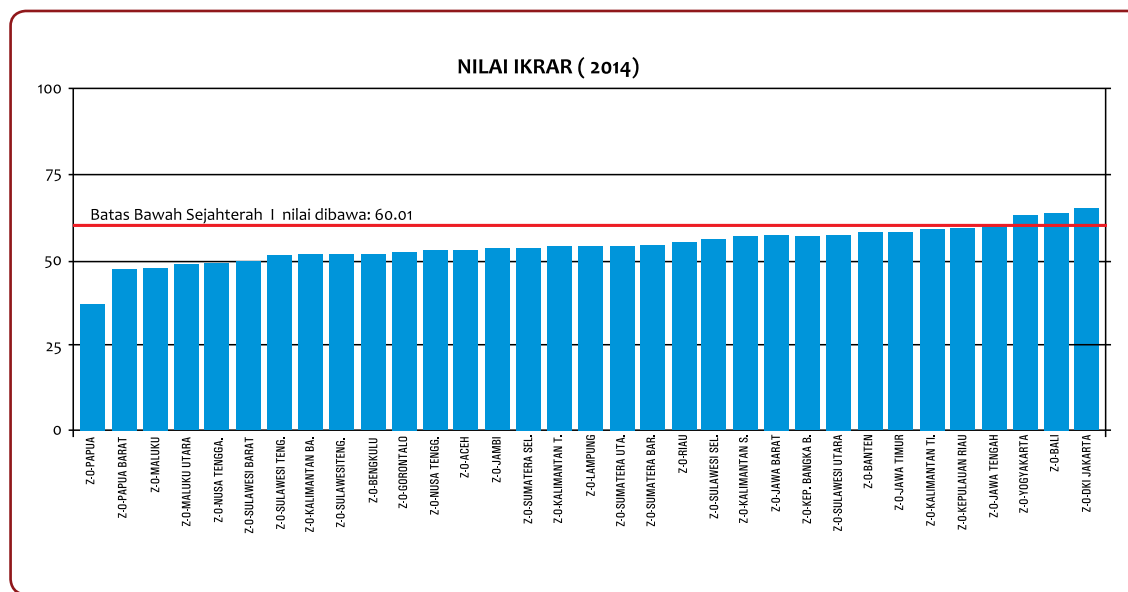
Dalam kurun waktu 5 tahun, provinsi yang menempati peringkat 3 teratas tidak banyak mengalami perubahan, yaitu antara Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Sedangkan peringkat 4 sampai 6, dinamikanya berubah setiap tahun, dengan provinsi yang bergantian antara Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Provinsi yang menempati ranking terbawah dalam kurun waktu 5 tahun juga tidak mengalami perubahan, yaitu masih ditempati oleh daerah-daerah di wilayah bagian timur Indonesia. Misalnya Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat, NTT, dan Sulawesi Tengah.

Walaupun demikian, beberapa wilayah di bagian timur Indonesia memiliki laju peningkatan kesejahteraan yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Misalnya Provinsi

Papua Barat yang memiliki laju peningkatan kesejahteraan yang cukup tinggi pada tahun 2010 dan tahun 2012. Belum membaiknya peringkat kesejahteraan pada daerah-daerah yang berada di wilayah timur Indonesia ini mengindikasikan masih belum meratanya tingkat kesejahteraan rakyat, khususnya dengan wilayah bagian barat dan tengah Indonesia.

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan antar wilayah yang digunakan oleh IKRaR adalah akses pada listrik. Hampir sebagian besar provinsi di Indonesia telah memiliki nilai akses listrik yang menggembirakan yaitu berada diatas 90 persen. Bahkan Provinsi DKI Jakarta mencapai 100%. Namun Provinsi Papua hanya memiliki nilai akses listrik sebesar 47,32%.

Kesenjangan atau ketimpangan persoalan kelistrikan yang dipetakan oleh IKRaR dikuatkan dengan data kondisi kelistrikan nasional. Berdasarkan peta elektrifikasi terlihat bahwa prioritas listrik masih di pulau Jawa-Bali. Pasokan listrik di Jawa Bali besarnya mencapai lebih dari 23 ribu megawatt (lebih besar dari penjumlahan pasokan antara Kalimantan



Sumber : Data diolah, Kedeputan VII Kemenko PMK

Gambar 3.32
Nilai IKRaR

Gambar 3.33
Peta Kesejahteraan
Rakyat
Tahun 2104



Sumber : Data diolah, Kedeputan VII Kemenko PMK

dan Sulawesi). Belum lagi ditambah keterangan bahwa pulau Jawa Bali berstatus listrik “siaga” yang lebih aman dibanding Kalimantan dan beberapa provinsi di Sulawesi (terutama Sulut, Gorontalo dan Sultra) yang berstatus “defisit”. Sedangkan kondisi teraman (status listrik “normal”) di Indonesia hanya terjadi di NTT dan Maluku dengan pasokan dibawah 100 MW. Artinya akses masyarakat ke listrik masih minim (terlihat dari cadangan yang cukup dengan kemungkinan konsumsi listrik yang masih rendah). Kesenjangan capaian kesejahteraan antara daerah yang tertinggi dan terendah cenderung meningkat dalam kurun 2 (dua) tahun belakangan ini, dilihat dari laju peningkatan kesejahteraan yang semakin tidak diikuti oleh wilayah Timur.

Tingkat kesenjangan dapat juga dilihat dari selisih antara IKRaR tertinggi dan terendah. Apabila ditinjau dari selisih nilai IKRaR antar provinsi, kesenjangan terlihat makin membesar walaupun tidak sebesar beberapa tahun sebelumnya. Selisih antara nilai IKRaR provinsi DKI Jakarta (peringkat 1) dan provinsi Papua (peringkat 33) lebih tajam atau meningkat dibandingkan selisih pada tahun sebelumnya antara provinsi Bali (peringkat 1) dengan provinsi Papua untuk tahun 2013.

Namun kesenjangan tersebut dapat dikatakan membaik dibanding tahun 2011. Sebaliknya untuk selisih ni-

lai IKRaR tertinggi dengan terendah level kabupaten/kota pada tahun 2014, kesenjangan semakin menurun (yang artinya membaik) dibandingkan tahun sebelumnya. Selisih antara IKRaR 2014 dari kabupaten Badung di Bali (peringkat 1) dengan kabupaten Yahukimo di Papua (peringkat 497) lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun selisih tersebut belum dapat mencapai seperti IKRaR level kabupaten/kota yang terendah dan tertinggi untuk tahun 2009.

Selama 2009-2014 indikator dalam dimensi keadilan ekonomi yang perlu diperhatikan adalah rendahnya akses masyarakat terhadap permodalan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya masyarakat mengakses modal dari lembaga keuangan sehingga lapangan kerja sulit tercipta. Dampak ikutan dari sulitnya akses permodalan adalah meningkatnya angka pengangguran. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat kondisi demografi Indonesia saat ini menunjukkan populasi umur yang mayoritas pada usia kerja. Indikator lainnya yang harus menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah dalam dimensi keadilan sosial adalah tingkat rekreasi yang angkanya paling kecil. Tingkat rekreasi menjadi penting untuk diukur karena mencerminkan *leisure* atau pemanfaatan waktu luang untuk kebutuhan memenuhi kebahagiaan. Sementara itu dari dimensi keadilan demokrasi-tata kelola telah menunjukkan kemajuan yang baik yang harus terus dipertahankan ke depan.

Capaian Strategis Lainnya

1. Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Pada tahun 2015 Indonesia mengalami bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan letusan gunung berapi dan bencana lainnya. Hal ini menyebabkan hilangnya nyawa, perusakan harta benda, kemunduran ekonomi dan kerusakan lingkungan. Data menunjukkan bahwa kejadian bencana telah meningkat secara signifikan. Frekuensi kejadian terkait perubahan iklim meningkat, dengan lebih sering banjir dan tanah longsor, yang menunjukkan bahwa negara ini lebih rentan terhadap variabilitas iklim dan perubahan iklim seperti terlihat pada gambar 3.34.

Sehubungan dengan kondisi diatas, perlu dilakukan penanganan kebencanaan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang berpotensi bencana berlandaskan konsep yang terintegrasi, yaitu mengurangi risiko bencana (menanggulangi

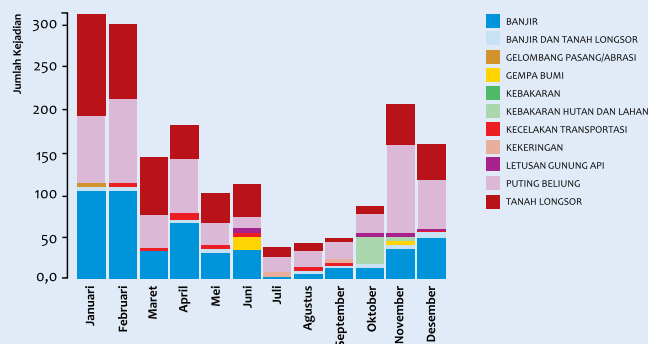
bencana secara cepat – membangun kembali masyarakat) dan lingkungan terdampak bencana. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan dalam penanggulangan bencana adalah (1) mengurangi risiko bencana; dan (2) meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri pada tanggal 12 November 2015. Rakor ini dihadiri oleh 10 Menteri teknis (Mendagri, Menteri PU PR, Menteri ESDM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pertanian, Menteri KKP, Menteri Kominfo, Menteri BUMN, Menteri Keuangan), Panglima TNI, Kapolri, 4 Kepala Lembaga (BNPB, BMKG, BPPT, dan SAR) serta 23 Gubernur yang wilayahnya rentan banjir dan tanah longsor (disesuaikan kehadiran). Rakor ini merupakan tindak lanjut Inpres No. 4 tahun 2012 tentang Penanggulangan

Statistik Bencana Indonesia 2015

Hingga bulan Desember 2015,
data bencana yang tercatat adalah:

Jumlah Kejadian	1.740
Korban Meninggal & Hilang (jiwa)	428
Korban Menderita & Mengungsi (jiwa)	1.226.347
Kerusakan Permukiman (unit)	25.247



Gambar 3.34
Statistik Bencana
Indonesia 2015

Gambar 3.35
Rakor Menteri
tentang
Kesiapsiagaan Banjir
dan Longsor 2015

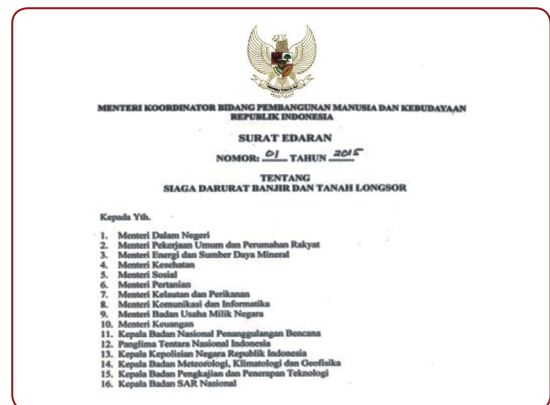


Banjir dan Tanah Longsor. Inpres ini menginstruksikan agar K/L terkait dan Pemda melakukan penanggulangan banjir dan tanah longsor seluruh wilayah Indonesia mulai dari status siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan dan pasca bencana. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari/meminimalkan korban jiwa; meminimalkan kerugian harta benda; mempercepat pemulihan dampak bencana; meminimalkan kerusakan lingkungan serta membangun lebih baik (*build back better*) terhadap kerusakan akibat bencana.

Menko PMK menekankan agar para Menteri/Kepala Lembaga untuk mempersiapkan rencana kontijensi pengurangan resiko bencana banjir dan tanah longsor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L serta aktif menyebarkan peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor serta informasi tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meminimalkan dampak bencana.

Untuk memastikan berjalannya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Penanganan Banjir dan Tanah Longsor, Kemenko PMK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 01 tahun 2015 tentang Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor yang telah ditindaklanjuti oleh Kemendagri dengan SE Nomor 362/6547/SJ tanggal 20 November 2015 yang bersifat sangat segera kepada Gubernur/Bupati/Wali-

Gambar 3.36
Surat Edaran (SE) Menko PMK tentang Siaga
Darurat Banjir dan Tanah Longsor



kota seluruh Indonesia tentang Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor. Kemenkes dengan Surat Edaran kepada seluruh Gubernur di Indonesia untuk menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan.

Kementerian PU PR telah melakukan pengadaan penambahan alat berat, pengaktifan Posko Bencana dan Sistem Deteksi Dini serta menerbitkan SE tentang Siaga Darurat Banjir dan SE tentang Pelaporan Kejadian Bencana di Lingkungan Ditjen SDA. Kementerian Sosial mengembangkan Kampung Siaga Bencana untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Tagana

sangat membantu dalam penanganan bencana.

Terkait penanganan dampak bencana, koordinasi kebijakan penanganan pasca bencana yang dilaksanakan Kemenko PMK pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

- 1) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang Banjarnegara; pelaksanaan rehab rekon pasca bencana banjir di Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut:

LOKASI REHAB/REKON	KETERANGAN
Korban terdampak : 121 KK atau sebanyak 204 jiwa	
Desa Jemblung, Kec. Karang Kobar	Relokasi : 27 KK Progress : 27 KK dengan sarana air bersih, listrik dan jalan lingkungan (sumber dana: dana siap pakai BNPB)
Desa Pandansari, Kec. Wanayasa	Relokasi : 22 KK Progress : 22 KK dibangun mulai Maret 2015-selesai Juli 2015 (CSR Bank BRI)
Desa Karang tengah, Kec. Wanayasa	Relokasi : 38 KK Progress : 38 KK dengan sarana air bersih, listrik dan jalan lingkungan (sumber dana: dana siap pakai BNPB)
Desa Duren, Kec. Pagedongan	Relokasi : 21 KK Progress : 21 KK dengan sarana air bersih, listrik dan jalan lingkungan (sumber dana: dana siap pakai BNPB)
Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu	Relokasi : 13 KK Progress : masih dalam proses pembangunan CSR Bank Mandiri sebesar Rp. 1,5 M dengan rincian untuk bantuan rumah sebesar Rp. 1,2 M dan sisanya digunakan untuk pembuatan jalan lingkungan dan jaringan listrik)

Tabel 3.10
Lokasi Rehabilitasi/
Rekonstruksi Pasca
Bencana Banjir
Bandang
Banjarnegara

- 2) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Mentawai
Pelaksanaan proses pendampingan Pembangunan Huntap di Kepulauan Mentawai secara administrasi telah berakhir pertanggal 31 Mei 2015. Hal ini telah sejalan dengan SK Sestama BNPB Nomor

99 Tahun 2015 pada tanggal 27 April 2015 mengenai pencairan Dana BLM Huntap Mentawai. Dana yang diperlukan untuk Pembangunan Huntap di Mentawai adalah sebesar Rp.68.000.000,00/KK. Perkembangan pembangunan huntap di Mentawai adalah sebagai berikut:

LOKASI REHAB/REKON		
Sikakap dan Pagai Utara	Pagai Selatan	Sipora Selatan
a. Pembangunan Huntap berjumlah 523 Unit bagi 523 KK	a. Pembangunan Huntap berjumlah 936 Unit bagi 936 KK	a. Pembangunan Huntap berjumlah 613 Unit bagi 613 KK
b. Progres fisik pembangunan Huntap 406 Unit (77,55%)	b. Progres fisik pembangunan Huntap 599 Unit (64,05%)	b. Progres fisik pembangunan Huntap 318 Unit (51,80%)
c. Total penyerapan dana sebesar Rp. 35.543.600.000 (99,94%)	c. Total penyerapan dana sebesar Rp. 63.648.000.000 (100%)	c. Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial sudah terealisasi, seperti Rumah Ibadah (Mesjid dan Gereja), Sekolah dan Puskesmas.
		d. Total penyerapan dana sebesar Rp. 36.516.000.000 (87,60%)

Tabel 3.11
Lokasi Rehabilitasi/
Rekonstruksi Pasca
Bencana Tsunami
Mentawai

- 3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung

TAHAP I	K/L TERKAIT
370 KK/2.212 Jiwa	
• 112 huntap lengkap dengan listrik dan air	• Kemen. PU dan Pera
• 258 huntap belum berlistrik dan air	• Kemen. ESDM dan PLN
• Isian Huntap sedang dalam proses	• Kemsos
• Pembangunan rumah ibadah (Masjid, Gereja)	• Kemen. Agama
• Pembangunan Faskes	• Pemkab
• Pengadaan angkutan perintis	• Kemenkes
• Pembangunan sekolah	• Kemen. Perhubungan
	• Kemen. PU dan Pera
	• Kemendikbud
• Pembangunan Balai Pertemuan dan Kantor Desa	• Kemen. PU dan Pera
	• Pemkab

Tabel 3.12
Lokasi Rehabilitasi/
Rekonstruksi Pasca
Bencana Erupsi
Gunung Sinabung

Keterangan:

- Arahan Presiden pada Ratas tanggal 21 September 2015 bahwa seluruh hunian Tahap I sebanyak 370 KK/2212 jiwa harus selesai dan sudah ditempati pada bulan Desember 2015. Kepala BNPB telah menyerahkan kunci rumah hunian tetap (huntap) secara resmi kepada 370 KK pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung pada tanggal 10 Desember 2015 di Siosar, Kabupaten Tanah Karo. Huntap ini telah dilengkapi listrik, air minum, isian huntap, sarana kesehatan sementara, transportasi dan sarana ibadah.
- Selanjutnya akan dilakukan tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahap II untuk merelokasi masyarakat sebanyak 1683 KK/ 4947 Jiwa yang mendiami daerah BAHAYA II. Relokasi Tahap II dilakukan dengan cara mandiri, dimana masyarakat mencari sendiri lokasi dan Pemerintah cq. BNPB melakukan pembayaran dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh BNPB. Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti jalan lingkungan, sekolah, puskesmas pembantu permanen, Jambur (Pendopo), Masjid, jalan akses akan dilengkapi dan ditingkatkan oleh BNPB sampai bulan Maret 2016.

b. Penyusunan Model Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Program Penanganan Pasca Bencana

Penyusunan analisis kebijakan bidang penanganan pasca bencana pada daerah rawan dan pasca bencana diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam mengkoordinasikan dan memfokuskan program pemulihan dan pemberdayaan masyarakat yang ada dalam rangka membangun ketahanan masyarakat di daerah rawan dan pasca bencana sehingga dapat digunakan dalam perumusan langkah antisipasi dan tindakan aksi untuk mengkoordinasikan kegiatan penanganan pasca bencana.

Masa pemulihan merupakan fase penanganan krisis bukan hanya korban bencana namun masyarakat terdampak bencana. Hal ini disebabkan terganggunya tatanan ekonomi masyarakat dan terganggunya akses pelayanan. Penanganan fase pemulihan pasca bencana difokuskan kepada Pemulihan humanitarian dengan melibatkan seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat korban bencana melalui pendekatan sensitivitas program yaitu bimbingan/penyuluhan, pendampingan dan proteksi.

Namun terdapat kendala yaitu belum adanya model penanganan pemulihan pasca bencana yang ditangani secara holistic dan terintegrasi melalui pelibatan seluruh K/L sehingga perlu di buat suatu *grand design* secara konprehensif mengenai model Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pengendalian Program Penanganan Pasca Bencana yang bisa dijadikan pedoman atau acuan secara nasional baik di tingkat pusat maupun daerah.

c. Koordinasi Penanganan Dampak Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada tahun 2015 terjadi bencana asap akibat karhutla di wilayah Riau, Sumsel, Jambi, Kalsel, Kalbar dan Kalteng yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2015. Bencana ini menimbulkan dampak terhadap gangguan kesehatan khususnya penyakit infeksi pernafasan atas (ISPA), asma, pneumonia, iritasi mata, iritasi kulit dan kesehatan janin dan bayi.

Berdasarkan data BNPB yang dirilis bulan september 2015 penduduk yang menderita ISPA akibat bencana asap di Riau sebanyak 34.846 jiwa, Jambi sebanyak 31.191 jiwa, Sumatera Selatan sebanyak 22.855 jiwa, Kalimantan Barat sebanyak 21.130 jiwa, Kalimantan Tengah sebanyak 4.121 jiwa, Kalimantan Selatan sebanyak 11.330 jiwa.

Kemenko PMK berkoordinasi dengan K/L terkait sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas Upaya Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 16 September 2015. Adapun upaya yang telah dikoordinasikan oleh Kemenko PMK terhadap KL terkait, sebagai berikut:

- 1). Dalam menghadapi masa darurat asap, Kemendikbud memberikan intervensi kebijakan pendidikan sebagai berikut:
 - a) Pada saat sekolah diliburkan, siswa diberikan tugas terstruktur yang dikerjakan di rumah (setiap hari siswa menerima tugas dan menyerahkan tugasnya kepada guru) serta disiarkan TV Edukasi termasuk sewa jam siar khusus pendidikan untuk kelas akhir setiap jenjang.
 - b) Dilakukan sosialisasi penggunaan dan pemberian masker untuk anak usia dini.
 - c) Diadakan bahan ajar berbasis komik.
- 2). Kemenristekdikti siap dan akan menerjunkan calon-calon dokter menjadi tenaga pendampingan kesehatan di wilayah terdampak asap.
- 3). Kementerian kesehatan telah mengeluarkan rekomendasi bidang kesehatan selama darurat asap:
 - a) Meningkatkan upaya promosi kesehatan terkait bahaya asap bagi kesehatan melalui poster, *leaflet*, film untuk disiarkan di TV lokal, rekaman di radio lokal, mobil kesehatan keliling.
 - b) Membentuk tim terpadu untuk melaksanakan tugas pendampingan ke Dinkes Provinsi dan Kabupaten terdampak asap
 - c) Membentuk tim terpadu bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) untuk melaksanakan penelitian dampak asap.
 - d) Pengurangan resiko kesehatan dengan menghindari/mengurangi paparan partikel debu asap.
 - e) Penggunaan masker N95 bukan pilihan yang terbaik, karena masker N95 tidak dibuat untuk kondisi berdebu. Disarankan tetap dengan masker biasa.
 - f) PDPI perlu dilibatkan dalam penjelasan ke masyarakat
- 4). Kemensos menyiapkan pemenuhan stock kebutuhan dasar untuk tiap provinsi, Kab/Kota terdampak berbentuk logistik dan makanan. Tagana siap melakukan pendampingan dalam



Gambar 3.37
Menko PMK
meninjau
pembangunan
blocking kanal di
Prov Kalteng

penanganan dampak asap.

Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan agar tidak terulang kembali, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Puan Maharani bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau peta rencana dan perkembangan pembangunan *blocking* kanal yang dibangun di desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng.

d. **Early Warning System Penanganan Konflik Sosial Melalui Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)**

Sejak tahun 2012, Kemenko PMK telah membangun sistem pemantauan kekerasan melalui Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) yang bertujuan menyediakan data dan analisis tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sehubungan berakhirnya *grand agreement* pembiayaan SNPK oleh *World Bank* maka untuk tahun 2015 Kedeputan Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana melanjutkan program tersebut melalui pembiayaan APBN. Pelaksanaan kegiatan pendampingan SNPK melalui dana APBN belum dapat dilaksanakan dengan optimal dikarenakan:

- 1) Terjadi perubahan Institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana swakelola
- 2) Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut memberikan tantangan bagi kehidupan nasional, apabila terdapat



Gambar 3.38
Kemenko PMK
membuka
Seminar Pemantauan
Kekerasan di Asia
tenggara

kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian dan perasaan permusuhan), sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Dalam rangka penanganan konflik sosial, Pemerintah terus melakukan upaya penanganan konflik secara sistematis, terencana, terpadu dan terukur pada saat sebelum dan sesudah konflik. Terkait penanganan konflik sosial, koordinasi yang dilaksanakan Kemenko PMK pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. **Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian (TKPP)**

Pembentukan TKPP diharapkan menjadi wadah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan penanganan konflik

sosial lintas Kementerian/Lembaga. Tim Koordinasi ini terdiri dari unsur Kementerian Lembaga, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil yang melakukan kajian dan analisis permasalahan konflik sosial untuk selanjutnya melahirkan rekomendasi kebijakan dalam rangka penanganan konflik sosial secara terpadu, terencana dan terintegrasi dengan pelibatan Pemerintah dan Masyarakat.

b. Implementasi RANP3AKS

Sejak Tahun 2015, Kemenko PMK dan Kemen PPPA melakukan sosialisasi:

- 1) Implementasi Perpres 18 Tahun 2014 Tentang Program Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
- 2) Permen Menko Kesra No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (RANP3AKS).

Sosialisasi bertujuan agar Pemda dapat menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (RANP3AKS)

c. Implementasi Perpres 72 tahun 2011

Dalam upaya Implementasi Perpres 72 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, Kemenko PMK melakukan KSP pemberdayaan WNI bekas Provinsi Timor Timur dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program:

- 1) Pemberdayaan ekonomi WNI bekas Provinsi Timor Timur dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 2) Pemberdayaan ekonomi WNI bekas Provinsi Timor Timur yang melakukan penambahan Suaka Margasatwa Kateri- Kab. Malaka Provinsi NTT

d. Penyelesaian Residu Konflik

Pada tahun 2015 Kemenko PMK melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menyelesaikan beberapa residu konflik diantaranya residu konflik Pos, Residu konflik Masyarakat Madura dengan Suku Dayak dan Masyarakat Melayu di Kalimantan Barat, Residu Konflik Sosial Maluku dan Maluku Utara, Konflik Sosial Suku Anak Dalam SAD) di Provinsi Jambi, Residu Konflik Syiah – Sunni dan Residu perambahan di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Sumut.

Selain penanganan bencana & konflik sosial, pada tahun 2015 Kemenko PMK bekerjasama dengan TNI telah melaksanakan Ekspedisi NKRI dan kader kepulauan Nusa tenggara.

e. Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015

Tujuan Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara adalah membantu percepatan pembangunan didaerah khususnya daerah terpencil dan terdepan Indonesia. Memotivasi dan meningkatkan semangat kebangsaan pada masyarakat di Nusa Tenggara. Kegiatan ekspedisi NKRI sangat berkaitan dengan Visi Pemerintah yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong serta 3 (tiga) misi pemerintah, dan agenda prioritas Nawacita yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera serta mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim maju kuat, berbasiskan kepentingan nasional. Sedangkan 4 agenda prioritas Nawacita dalam Ekspedisi NKRI adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka nega-



Gambar 3.39
Menko PMK
meninjau pameran
hasil ekspedisi NKRI
Koridor Nusa
Tenggara

ra kesatuan, serta melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi budaya.

Kegiatan Ekspedisi NKRI yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dengan Kopassus selaku pelaksana kegiatan melibatkan 1227 personil yang terdiri dari berbagai elemen bangsa dari TNI, Polri, Mahasiswa, LSM, para peneliti, Kementerian, Lembaga, Pemda dan masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung selama 4 (empat) bulan dari 4 Februari s/d 6 Juni 2015 pada 8 (delapan) subkorwil yaitu: Subkorwil-1 Karangasem, Subkorwil-2 Lombok Timur, Subkorwil-3 Sumbawa, Subkorwil-4 Bima, Subkorwil-5 Sumba Barat Daya, Subkorwil-6 Ende, Subkorwil-7 Alor dan Subkorwil-8 Belu.

Hasil dari kegiatan Ekspedisi NKRI 2015 Koridor Kepulauan Nusa Tenggara sebagai berikut:

- 1) Penjelajahan mencapai target jarak yang ditentukan yaitu 3.345 Km
- 2) Flora fauna sejumlah 1.962 temuan
- 3) Kehutanan 359 temuan daerah yang mengalami kerusakan dan melaksanakan kegiatan Reboisasi atau penanaman pohon sejumlah 603.045 pohon

- 4) Geologi sejumlah 318 temuan
- 5) Sosial budaya sejumlah 938 temuan
- 6) Komsos dapat dilaksanakan 442 kegiatan, sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Fisik 183
 - b) Kegiatan Non Fisik 259 kegiatan

2. Koordinasi Bidang Kebudayaan

a. Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Produk Kebudayaan Indonesia (PPKI) Tahun 2015

Penyelenggaraan PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober s/d 1 November 2015 di Parkir Selatan Senayan Jakarta dibuka oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan penutupan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2015 oleh Wakil Badan Ekonomi Kreatif.

Kegiatan PPKI 2015 yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK meliputi 3 kegiatan utama yaitu: Pameran, Konvensi dan Gelar Seni Budaya. Untuk kegiatan Pameran diikuti oleh sebanyak 165 pelaku budaya kreatif yang berasal dari K/L terkait, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabu-



Gambar 3.40
Acara
Penyelenggaraan
PPKI

paten/Kota dan pelaku budaya kreatif dengan menampilkan 16 sub sektor budaya kreatif. Sedangkan untuk kegiatan Konvensi sebanyak 5 konvensi dan gelar seni budaya sebanyak 58 kelompok yang berasal dari K/L terkait, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pelaku budaya kreatif.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen kinerja dan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1). Pelaksanaan lelang yang selalu mepet dengan waktu pelaksanaan PPKI, sehingga sulit dalam menampung usulan kementerian/ lembaga terkait dan merencanakan sesuai dengan waktu pelaksanaan.
- 2). Substansi materi dan penentuan jadwal peserta dan narasumber tidak optimal, dimana sangat bergantung dengan final pelaksanaan lelang.
- 3). Kondisi cuaca yang sangat panas sehingga membuat pengunjung malas datang, dan kondisi instalasi pendingin yang kadang mau mati akibat suplai bahan bakar yang tidak tepat.

- 4). Panitia PPKI kurang optimal bekerja, sehingga banyak informasi dan dukungan kementerian/ lembaga terlambat dalam menyampaikan dukungannya serta integrasi program/kegiatan kurang optimal.
- 5). Penganggaran kementerian/ lembaga belum diatur dan diintegrasikan dengan baik sejak awal, sehingga sering terjadi perubahan anggaran yang ada.

Berdasarkan atas penyebab, kendala dan hambatan di atas, diusulkan untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang, antara lain:

- 1). Konsep pelaksanaan PPKI harus tetap konsisten dengan pendekatan budaya, sehingga produk-produk daerah yang umumnya dibuat dengan pendekatan budaya lokal dapat diangkat sehingga memberikan keuntungan bagi daerah.
- 2). Konten pelaksanaan 3 kegiatan utama yaitu: konvensi/seminar/ bincang kreatif, pameran dan gelar seni budaya pertunjukkan harus berimbang untuk disajikan. Kondisi ini akan semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas

produk yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha lainnya.

- 3). Pembentukan sekretariat tetap yang setiap saat dapat mempersiapkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan PPKI baik saat ini maupun ke depan. Kegiatan PPKI merupakan kegiatan rutin tahunan, sehingga tidak menunggu kementerian/lembaga yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana.
- 4). Semua kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah agar ikut serta dan menganggarkan kegiatannya setiap tahun dalam rangka pelaksanaan PPKI. Disamping itu, juga agar melakukan kerjasama dan integrasi kegiatannya sesuai dengan kegiatan besar PPKI.
- 5). Pelaksanaan PPKD harus terus didorong di daerah, mengingat sumber masukan produk untuk penyelenggaraan PPKI berasal dari produk PPKD. Selama ini tergolong belum ada daerah yang menyelenggarakan PPKD kecuali DKI Jakarta. Untuk itu, perlu dibuatkan Surat Edaran Menko PMK untuk memintakan Gubernur untuk melaksanakan penyelenggaraan PPKD untuk tahun-tahun mendatang.

- 6). Penjaringan produk dan sosialisasi PPKI ke depan agar dilakukan sejak awal dan masing-masing koordinator bidang penyelenggaraan PPKI agar berperan aktif dalam menyelenggarakan rapat-rapat untuk menjaring produk-produk daerah yang kompeten untuk ditampilkan di PPKI tahun 2015.
- 7). Ditetapkan *grand design* Pekan Produk Kebudayaan Indonesia (PPKI) agar penyelenggaraan PPKI dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak keluar dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama dalam *grand design*.

b. Koordinasi Penyelenggaraan Sail Tomini 2015

Dasar hukum penyelenggaraan Sail Tomini 2015 adalah Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini 2015. Sejalan dengan perubahan nomenklatur di K/L dan beberapa kementerian belum diakomodir, maka dilakukan revisi dan telah terbit Keppres Nomor 18 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015.



Gambar 3.41
Menko PMK
memimpin Rakor
Tingkat menteri
Persiapan Sail
Tomini 2015

Kepanitiaan *Sail Tomini* terdiri dari Panitia Pengarah, Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Panitia Daerah, untuk Pengarah diketuai oleh Menko PMK dengan Wakil Ketuanya Menko Maritim, Menko Polhukam dan Menko Perekonomian, sedangkan Ketua Pelaksana dijabat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan untuk Ketua Panitia Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan menjabat sebagai Sekretaris II Tingkat Nasional.

Koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK untuk menyukseskan *Sail Tomini* 2015 telah dilaksanakan secara intens sejak akhir tahun 2014. Dimulai dari penyusunan KEPPRES, persiapan, *launching*, dan pelaksanaan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk memastikan dukungan anggaran dan kegiatan guna menyukseskan *Sail Tomini* 2015.

Puncak penyelenggaraan *Sail Tomini* 2015 dihadiri Presiden RI, Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana dan Presiden RI kelima Megawa-

ti Soekarnoputri beserta Menteri Kabinet Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2015 di kawasan Pantai Kayu Bura, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan *Sail Tomini* Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi percepatan pembangunan Sulawesi Tengah serta dapat memajukan perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Hambatan yang dihadapi adalah lokasi Kabupaten Parigi Moutong merupakan wilayah yang masih cukup tertinggal dengan fasilitas yang masih minim dan transportasi yang sangat terbatas, terkadang ini menjadi kendala dalam beberapa kegiatan termasuk pembangunan infrastruktur dan persiapan acara puncak. Namun dengan koordinasi yang intensif pada instansi terkait, baik secara horisontal maupun vertikal ke daerah hingga semuanya bisa teratasi dengan baik hingga suksesnya *Sail Tomini* Tahun 2015.



Gambar 3.42
Presiden RI
didampingi Menko
PMK membuka
Acara Puncak *Sail*
Tomini



Gambar 3.43
Rakor Tingkat
Menteri Persiapan
Penyelenggaraan
Asian Games XVIII
Tahun 2018

c. Penganugerahan Puncak Budaya Kreatif (Baksyacaraka)

Pemberian Anugerah Baksyacaraka kepada Kabupaten dan Kota dalam rangka Pengembangan Budaya Kreatif dilaksanakan secara 2 tahunan dan telah diserahkan penghargaan-nya berupa Piala Presiden Republik Indonesia.

Pemberian anugerah puncak Baksyacaraka tidak diberikan secara parsial kepada seseorang atau kelompok tertentu, tetapi ditunjukan secara integral kepada seluruh warga masyarakat di suatu kabupaten dan kota. Untuk memberikan penghargaan kepada pemenang Anugerah Baksyacaraka, tim juri yang ditunjuk dalam penilaian tersebut harus membuat instrumen penilaian Baksyacaraka, yang nantinya instrumen tersebut akan diisi oleh seluruh Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Setelah Instrumen tersebut selesai dibuat oleh para Tim Juri kemudian para tim juri melakukan kegiatan uji coba ke daerah-daerah untuk melihat apakah daerah sudah siap untuk mengisi instrumen penganugerahan Baksyacaraka tersebut.

Tahun 2015 penyelenggaraan penilaian anugerah Baksyacaraka telah dilakukan dengan melalui cara uji coba terhadap daftar isian di 6 (enam) daerah yaitu Kabupaten Klungkung,

Kota Bogor, Kabupaten Klaten, Kota Bandung, Kabupaten Batanghari, dan Kota Medan. Uji coba tersebut dititikberatkan pada ketersediaan informasi atas indikator-indikator yang nantinya akan dipergunakan dalam penilaian.

d. Koordinasi Dukungan Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018

Dalam Kongres *Olympic Council of Asia (OCA)* yang berlangsung pada 20 September 2014 di Incheon Korea Selatan, Indonesia diputuskan menjadi Tuan Rumah Asian Games XVIII 2018. Untuk mendukung persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Kemenko PMK telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hasilnya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (KEP-



Gambar 3.44
Konsep Maskot
Asian Games XVIII
Tahun 2018

PRES) tentang Panitia Nasional Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 sebagai Dasar Hukum kepanitiaan Asian Games Tahun 2018.

e. Koordinasi dukungan Persiapan Penyelenggaraan Event Internasional The 6th TAFISA World Sports For All Games 2016.

Berdasarkan *General Assembly The Association For International Sport For All (TAFISA)* di Antalya, Turki tanggal 11 November 2011, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara *The 6th TAFISA World Sports For All Games 2016*.

Dengan telah ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara *The 6th TAFISA World Sports For All Games 2016*, Pemerintah perlu menyusun dan menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *The 6th TAFISA World Sports For All Games 2016*.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan perekonomian bagi bangsa Indonesia. Pergelaran Asian Games 2018 akan mem-

berikan dampak positif bagi Indonesia di mata dunia Internasional karena mampu menjadi Tuan Rumah yang baik dalam event olahraga tingkat Asian ini.

f. Kordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental

Tiga nilai utama yang dikembangkan sebagai pengungkit Revolusi Mental adalah Integritas (jujur, dipercaya, berakarakter, tanggung jawab), Etos Kerja (kerja keras, berdaya saing, optimis, inovatif, dan produktif), dan Gotong Royong (kerjasama, solidaritas, komunal, berorientasi pada kemaslahatan).

Strategi yang dikembangkan untuk menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai Revolusi Mental pada seluruh elemen masyarakat (Birokrat, Politikus, Penegak Hukum, Masyarakat, Swasta, Keluarga, Pemuda, Anak-anak, Pendidik, Mahasiswa, Pelajar, dll).

Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi Revolusi Mental maka prinsip-prinsip pelaksanaan Revolusi Mental adalah: 1) Bukan proyek tapi gerakan sosial, 2) Ada tekad politik untuk



Gambar 3.45
Pencanangan
Gerakan Nasional
Revolusi Mental

menjamin kesungguhan pemerintah, 3) Harus bersifat lintas-sektoral, tidak boleh diserahkan pada kementerian tertentu, 4) Bersifat partisipatoris (kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat dan akademisi), 5) Diawali program pemicu (*value attack*), 6) Desain program harus ramah pengguna (*User Friendly*), populer, menjadi bagian dari gaya hidup dan Sistemik-Holistik, 7) Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan sosial (moralitas publik), 8) Dapat diukur dampaknya.

Secara garis besar kegiatan-kegiatan GNRM yang dikembangkan sebagai langkah awal di Kemenko PMK adalah:

- 1) Sosialisasi melalui Media Massa, Produksi ILM, Tayangan TV, Siaran Radio, Media Cetak Koran, Majalah, Media Luar Ruang/Publik (Baliho, TV Bandara, Iklan Bioskop) Melalui Perlibatan/Partisipasi masyarakat.
- 2) Seminar, *Workshop*, Pagelaran Budaya,
- 3) Koordinasi dengan K/L terkait dan dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten)
- 4) Dukungan Kesekretariatan, Kelompok Kerja (Pokja), dll.

Untuk mengejawantahkan Revolusi Mental dalam suatu bentuk aksi bersama antara Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pihak-Pihak lainnya, maka dikembangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sebagai langkah awal GNRM, dibutuhkan suatu upaya koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Kegiatan koordinasi dan sosialisasi GNRM yang telah dilakukan antara lain:

- a). Terbentuknya Tim Pokja Revolusi Mental untuk menyusun Peta Jalan Revolusi Mental serta berkoordinasi dalam perencanaan dan implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sesuai arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 31 Desember 2015, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan membuat tim kerja khusus untuk membangun revolusi karakter dan pola pikir dalam gerakan pembangunan karakter bangsa.

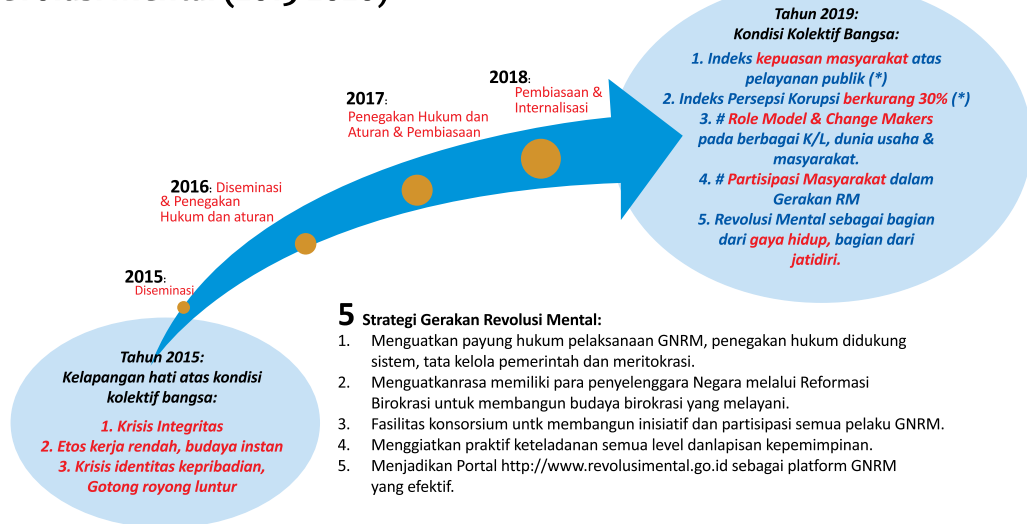
- b). Penyusunan Rumusan Konsep Revolusi mental yang menghasilkan Peta Jalan (*Road Map*) Gerakan Nasional Revolusi Mental tahun 2015-2019. Secara garis besar Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat digambarkan sebagai berikut:



- c). Rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi GNRM di tingkat Kementerian/Lembaga, agar terbentuk gugus tugas untuk mendukung penerapan Gerakan Nasional Revolusi Mental hingga level daerah dengan melakukan koordinasi dengan unsur Pemerintah Daerah dan membangun sinergitas program revolusi mental yang sudah ada pada Kementerian/Lembaga.
- d). Rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi GNRM di Daerah, untuk memberikan informasi menyeluruh tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Pemerintah Daerah sehingga terbangun kesamaan pandangan tentang GNRM. Hal ini penting sebagai langkah awal koordinasi untuk mendorong pengembangan kegiatan GNRM di Daerah dan memberikan pemahaman tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- e). Kegiatan FGD/ Sarasehan, Raker Regional, Lokakarya, Seminar untuk memberikan masukan terhadap Peta Jalan Revolusi Mental dengan

Gambar 3.46
Rakor Penyusunan
Peta Jalan (*Road Map*) Revolusi
Mental

“From-To” GERAKAN NASIONAL Revolusi Mental (2015-2020)



Gambar 3.47
Road Map GNRM

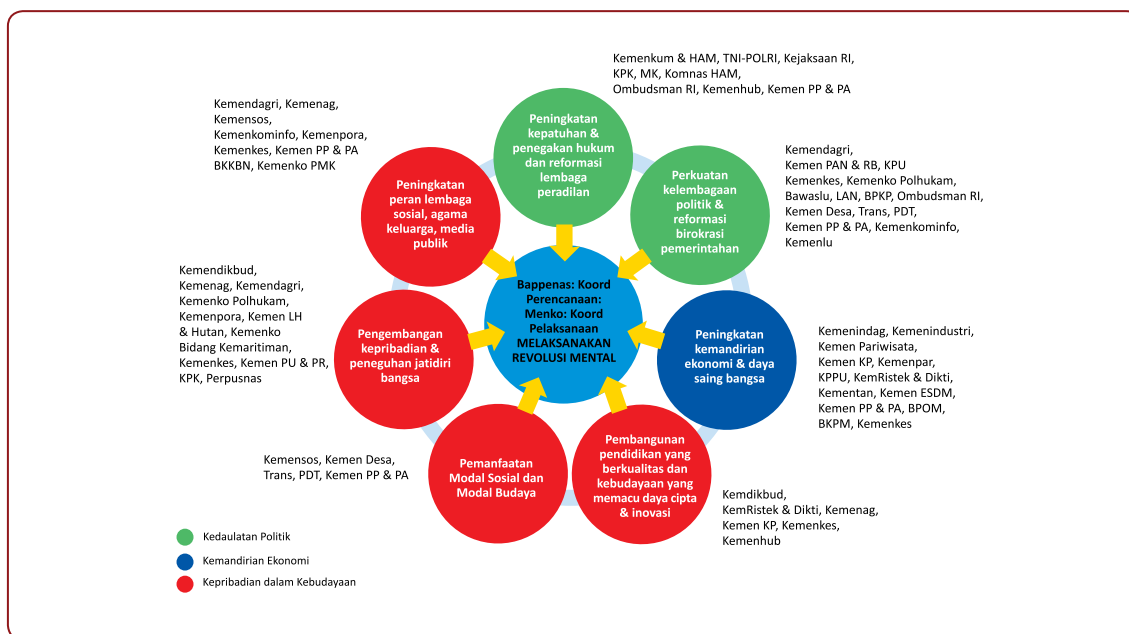


Gambar 3.48
Buku Revolusi Mental

capaian hasil berupa tersusunnya bahan rekomendasi untuk Peta Jalan Revolusi Mental Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Selain itu, untuk memunculkan pandangan bahwa pemerintah memiliki fungsi sebagai inisiator, untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat. Perlu dipahami bahwa perubahan kualitas pelayanan publik menjadi penting dalam memberikan dorongan bagi

masyarakat agar berubah untuk menerapkan nilai-nilai revolusi mental.

f). Monitoring dan Evaluasi Program Nasional Revolusi Mental memberikan informasi menyeluruh tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Pemerintah Daerah sehingga terbangun kesamaan pandangan tentang GNRM. Hal ini penting sebagai langkah awal koordinasi untuk mendorong pengembangan



Gambar 3.49
Peran Strategis
Penyelenggara
Negara

Sumber : Pokja Revolusi Mental

kegiatan GNRM di Daerah. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan membangun kesamaan pandangan para peserta di daerah terkait Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- 2) Advokasi pengembangan / penyediaan program dan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental di SKPD.
- g). Temu dan Komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai Revolusi Mental. Kegiatan ini diperlukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan dan program-program nasional dari pemerintah. Peran operasional ini sangat dinantikan masyarakat melalui penyebaran informasi secara cepat, tepat, dan mudah dipahami.
- h). Sosialisasi Revolusi Mental di Media Elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat di TV dan Radio dapat memberikan pemahaman tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat tentang esensi dari Revolusi Mental.

3. Dukungan Implementasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Renaksi PPK) dan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Renaksi HAM)

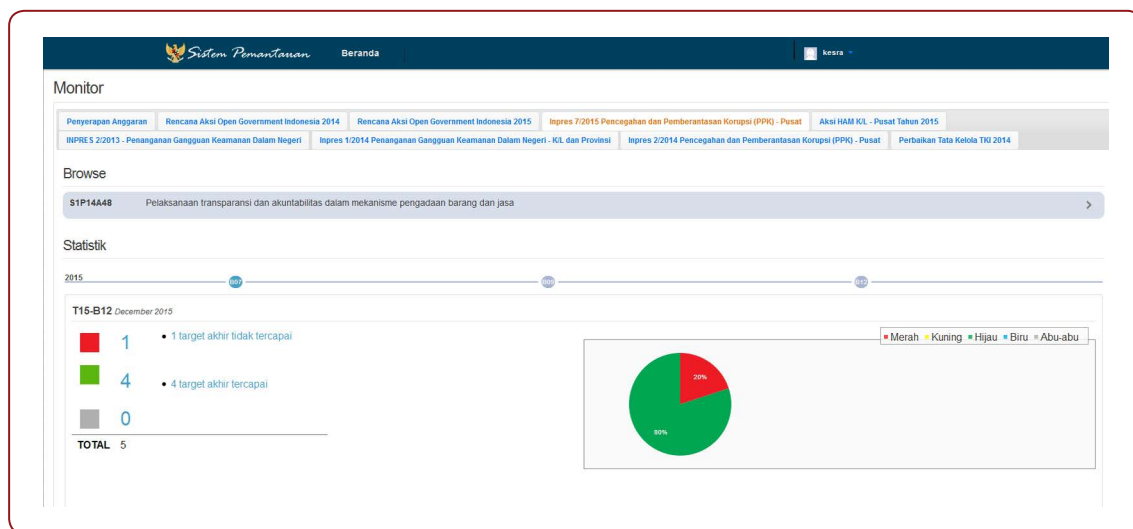
a. Sistem Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2015, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengimplementasikan pada sistem monitoring Aksi PPK.

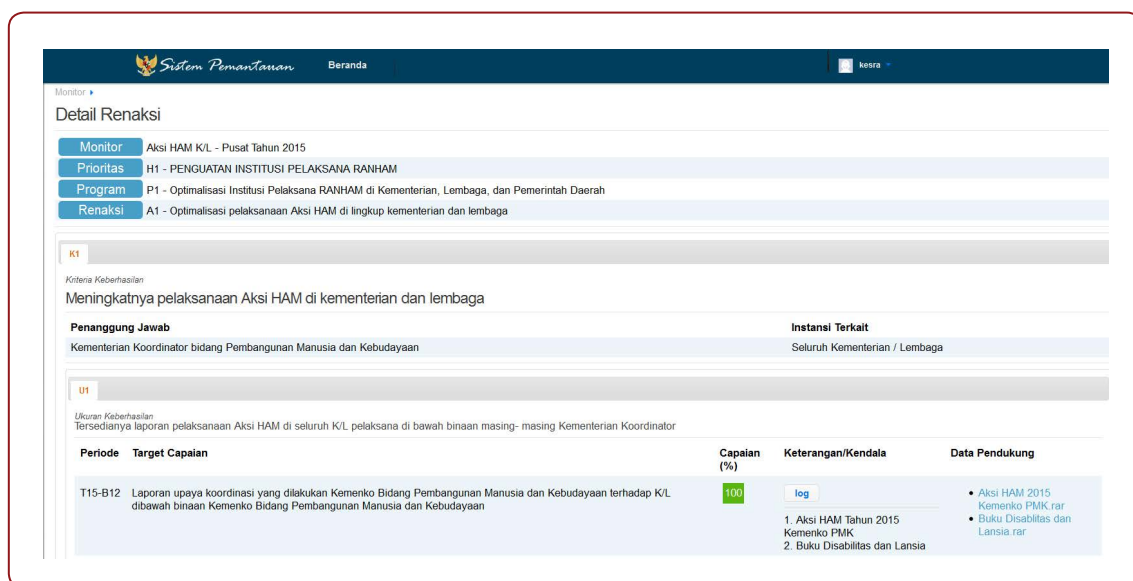
b. Sistem Monitoring Aksi Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam rangka pelaksanaan Perpres No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015 – 2019, telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 2015 tentang Aksi Hak Asasi

Gambar 3.50
Pemantauan
Rencana Aksi PPK



Gambar 3.51
Pemantauan
Rencana Aksi HAM



Manusia Tahun 2015, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mengimplementasikan pada Sistem Monitoring Aksi HAM.

4. Dukungan Sekretariat Kemenko PMK

Pengembangan e-government di Kemenko PMK ditujukan untuk mendukung proses kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi yang digunakan untuk

mendukung proses birokrasi diantara:

- 1) Sistem informasi keuangan (SISKA),
- 2) Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG),
- 3) Sistem informasi perjalanan dinas (SIPD),
- 4) Sistem informasi perencanaan dan pelaporan (SIPP)

Sedangkan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi telah tersedia website Kemenko PMK www.kemenkopmk.go.id, dan sistem informasi perpustakaan. Pada tahun 2015 Kemenko PMK

terus mengembangkan sistem ini dengan tetap menjaga kualitas *updating* dan akurasi data serta mendorong pemanfaatannya.

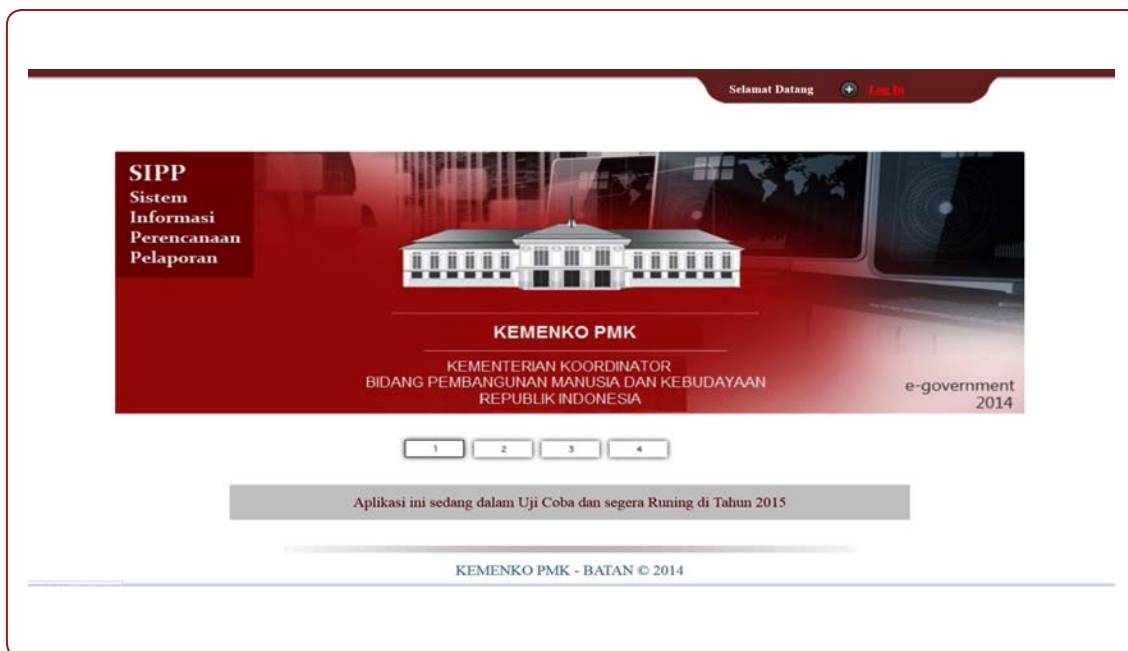
5. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP)

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah manajemen yang dibangun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan SAKIP oleh seluruh Kementerian/Lembaga merupakan suatu keharusan, apalagi jika dikaitkan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. SAKIP yang merupakan manajemen sebuah instansi dalam melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan merupakan proses panjang yang senantiasa harus dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Dalam konteks pelaksanaan SAKIP yang terbuka, transparan, dan akuntabel itulah maka

sejak awal tahun 2014, Kemenko PMK bekerja sama dengan BATAN telah mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penerapan SAKIP Kemenko PMK (SIPP). Hal ini selaras dengan perkembangan zaman dan teknologi dewasa ini yaitu *E-Government*. Pemanfaatan TIK dalam SAKIP selain semakin menegaskan budaya keterbukaan dan akuntabilitas, juga diharapkan dapat lebih mengefisienkan penyelenggaraan pemerintahan yang pada gilirannya dapat menekan pembiayaan administrasi atas seluruh proses kerja pemerintah.

Proses Pengembangan yang dilakukan pada SIPP ditahun 2015 dilakukan dengan memperbaharui sistem yang telah ada sebelumnya disesuaikan dengan pengukuran kinerja berdasar organisasi yang baru serta di tambahkan menu-menu yang terkait dengan proses penganggaran. Mulai ditahun 2015. Proses perencanaan anggaran sejak penyusunan pagu Indikatif sampai dengan pagu definitif secara total sudah dilakukan dengan menggunakan SIPP.



Gambar 3.52
Sistem Infomasi
Perencanaan
Kemenko PMK

B. REALISASI ANGGARAN 2015

P

ada tahun 2015, Kemenko PMK mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 444.836.298.000,-. Dari berbagai pro-

gram dan kegiatan dalam anggaran tahun 2015, sampai dengan bulan Desember 2015 realisasinya adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	DANA DIPA REVISI	REALISASI	SISA DANA	CAPAIAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persidangan	6.602.000.000	3.722.812.182	2.879.187.818	56.39
Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi KLN	83.293.000.000	3.699.666.952	4.593.333.048	44.61
Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum	101.615.245.000	81.516.849.285	20.098.395.715	80.22
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko PMK	720.000.000	312.128.072	407.871.828	43.35
Penyelenggaraan Pembinaan Korpri Kemenko PMK	526.000.000	481.106.645	44.893.355	91.47
Koordinasi Kajian Bidang Kesra	2.785.000.000	653.250.504	2.131.749.496	23.46
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	21.956.029.000	15.184.313.122	6.771.715.878	69.16
Koordinasi Kebijakan Penanganan Pasca Bencana	3.512.000.000	2.464.356.899	1.047.643.101	70.17
Koordinasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana	4.862.000.000	3.847.763.439	1.014.236.561	79.14
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	1.030.000.000	778.072.000	251.928.000	75.54
Koordinasi Kebijakan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan	1.265.000.000	874.594.152	390.405.848	69.14
Koordinasi Tanggap Cepat Bencana	2.115.000.000	1.224.474.692	890.525.308	57.89
Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial	2.339.000.000	2.037.069.854	301.930.146	87.09
Koordinasi Kebijakan Warisan Budaya	152.439.000.000	105.486.348.485	46.952.651.515	69.20
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus	14.547.000.000	12.151.763.547	2.395.236.453	83.53
Sekretariat Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1.440.000.000	654.384.840	785.615.160	45.44

Tabel 3.13
Realisasi DIPA
Anggaran 036
Kemenko PMK
Per Kegiatan s/d 31
Desember 2015

PROGRAM/KEGIATAN	DANA DIPA REVISI	REALISASI	SISA DANA	CAPAIAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Koordinasi Kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.900.000.000	1.561.446.669	338.553.331	82.18
Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan KB	1.584.000.000	1.525.972.044	58.027.956	96.34
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan perempuan	1.800.000.000	1.265.353.115	534.646.885	70.30
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	1.977.000.000	1.216.675.100	760.324.900	61.54
Koordinasi Kebijakan Kompensasi Sosial	4.673.000.000	2.291.937.519	2.381.062.481	49.05
Koordinasi Kebijakan Konflik Sosial	3.973.000.000	1.704.467.344	2.268.532.656	42.90
Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan	8.650.000.000	1.375.999.612	7.274.000.388	15.91
Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan	1.744.000.000	1.181.118.484	562.881.516	67.72
Koordinasi Kebijakan Keolahragaan	1.551.000.000	1.122.215.024	428.784.976	72.35
Koordinasi Kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya	8.384.000.000	5.600.026.745	2.783.973.255	66.79
Koordinasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan	1.440.000.000	1.152.581.415	287.418.585	80.04
Koordinasi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia	1.458.000.000	1.179.786.068	278.213.932	80.92
Koordinasi Kebijakan Kepemudaan	1.305.024.000	1.031.781.200	273.242.800	79.06
Koordinasi Kebijakan PAUD, DIKNAS dan Pendidikan Masyarakat	8.712.000.000	5.720.026.734	2.991.973.266	65.66
Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja	1.405.000.000	991.945.878	413.054.122	70.60
Koordinasi kebijakan Pemberdayaan Desa	2.286.000.000	1.527.146.757	758.853.243	66.80
Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	2.402.000.000	1.703.779.897	698.220.103	70.93
Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	5.468.000.000	4.673.754.653	794.245.347	85.47
Pencegahan dan Pananggulangan HIV/AIDS	19.000.000.000	17.031.134.895	1.968.865.105	89.64
Koodinasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1.504.000.000	1.239.679.886	264.320.114	82.43
Koordinasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan	2.115.000.000	1.668.367.500	446.632500	78.88

PROGRAM/KEGIATAN	DANA DIP A REVISI	REALISASI	SISA DANA	CAPAIAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Koordinasi Penanganan Masalah-masalah Strategis Bidang PMK	15.375.000.000	4.324.344.967	11.050.655.033	28.13
Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)	19.584.000.000	17.460.928.810	2.123.071.190	89.16
Koordinasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatn IPTEK	500.000.000	380.992.398	119.007.602	76.20
JUMLAH BELANJA	444.836.298.000	314.020.417.384	130.815.880.616	70.59

Realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mencapai 70.59%. Adapun hambatan/kendala yang menyebabkan serapan tidak mencapai 100% adalah:

- Adanya perubahan nomenklatur Kementerian, sehingga memerlukan pembahasan dengan KemenPAN&RB terkait struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan. Proses ini baru berakhir pada pertengahan April 2015. Selanjutnya finalisasi RKA/KL dengan nomenklatur baru selesai pada akhir Mei 2015.
- Adanya Surat Edaran Menteri PAN&RB terkait pembatasan rapat-rapat di hotel, sehingga membatasi fleksibilitas serapan melalui pembayaran secara langsung (LS). Ini sangat berdampak pada kegiatan utama Kemenko PMK berupa rapat teknis, koordinasi dan FGD.
- Perubahan sistem aplikasi keuangan Kementerian Keuangan dari SISKAK ke SAIBA yang membutuhkan waktu adaptasi dalam operasionalisasinya, terutama menyesuaikan dengan kode-kode nomenklatur baru.



► Mendampingi Presiden, Peninjauan Lahan Gambut di Palangkaraya dalam rangka Penanganan Bencana Asap

KIBADIAN





4

PENUTUP





ementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melaksanakan agenda prioritas pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dengan penanggulangan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar melalui peningkatan Indeks Kesejahteraan Rakyat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan perlu diupayakan dengan baik dan terukur dengan kementerian dan lembaga terkait, agar kebijakan yang ada dapat berjalan dengan optimal, ber-sinergi, tepat sasaran, tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kesadaran semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat diperlukan untuk mendukung efektivitas program-program yang dilaksanakan demi mencapai target nasional.

Upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab bersama. Kemenko PMK sebagai Kementerian Koordinator membutuhkan masukan dari banyak pihak dalam melaksanakan fungsinya. Semoga di tahun berikutnya sebagai motor pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko PMK dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi, serta pembangunan mental dan karakter untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Demikian secara umum telah disampaikan capaian-capaian yang telah diraih oleh Kemenko PMK selama kurun waktu tahun anggaran 2015, yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Semoga evaluasi dan masukan atas Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia tahun 2015 dapat meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.





▶ Deklarasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dimulai dari Pendidikan





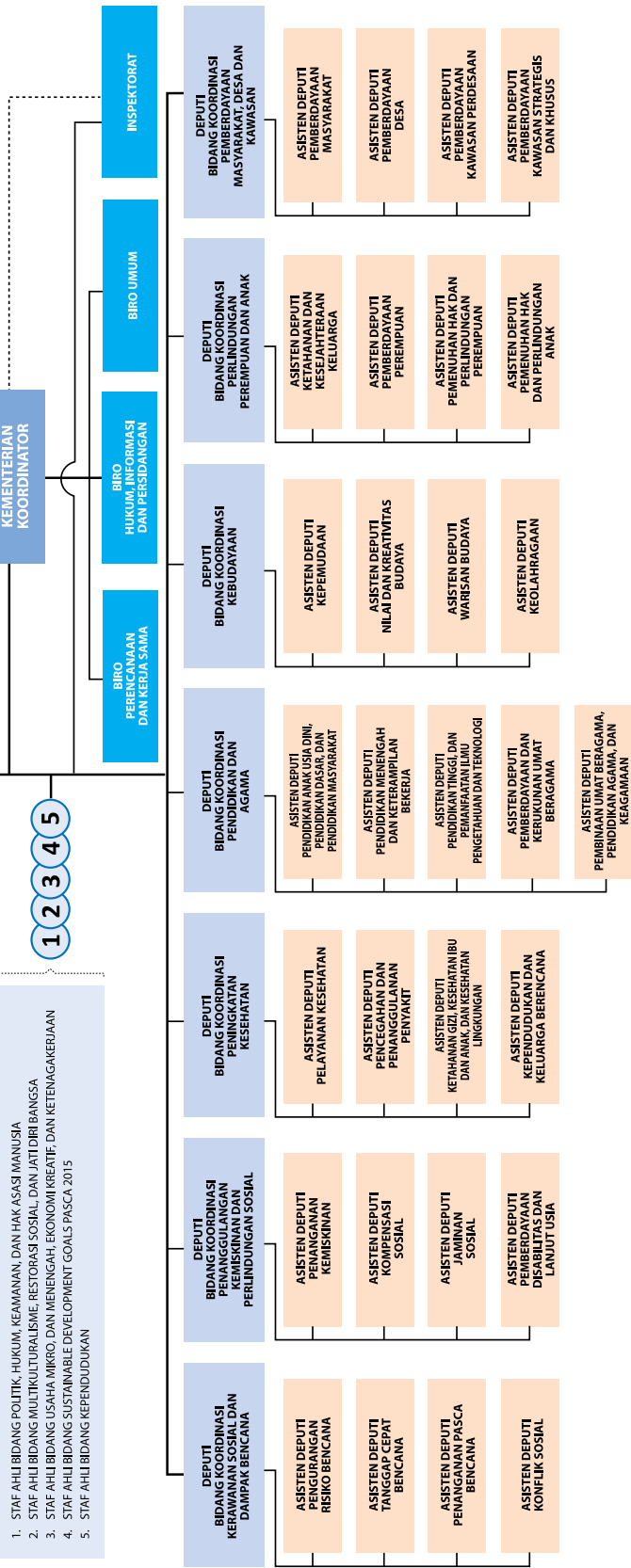
5

LAMPIRAN

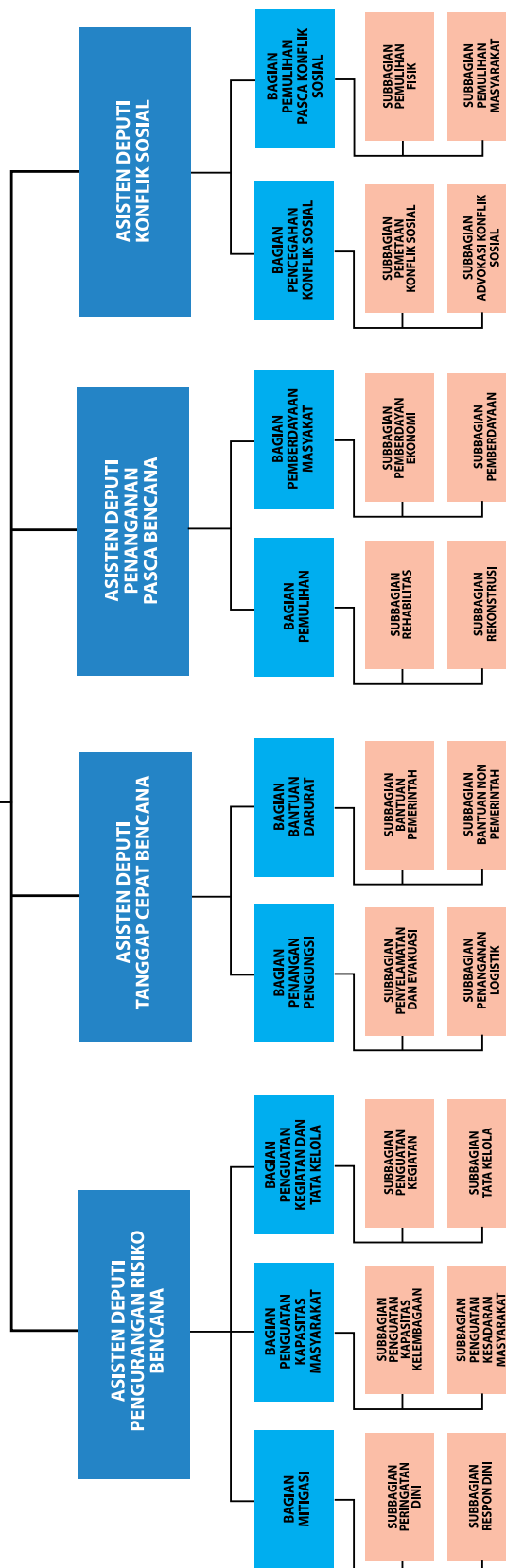


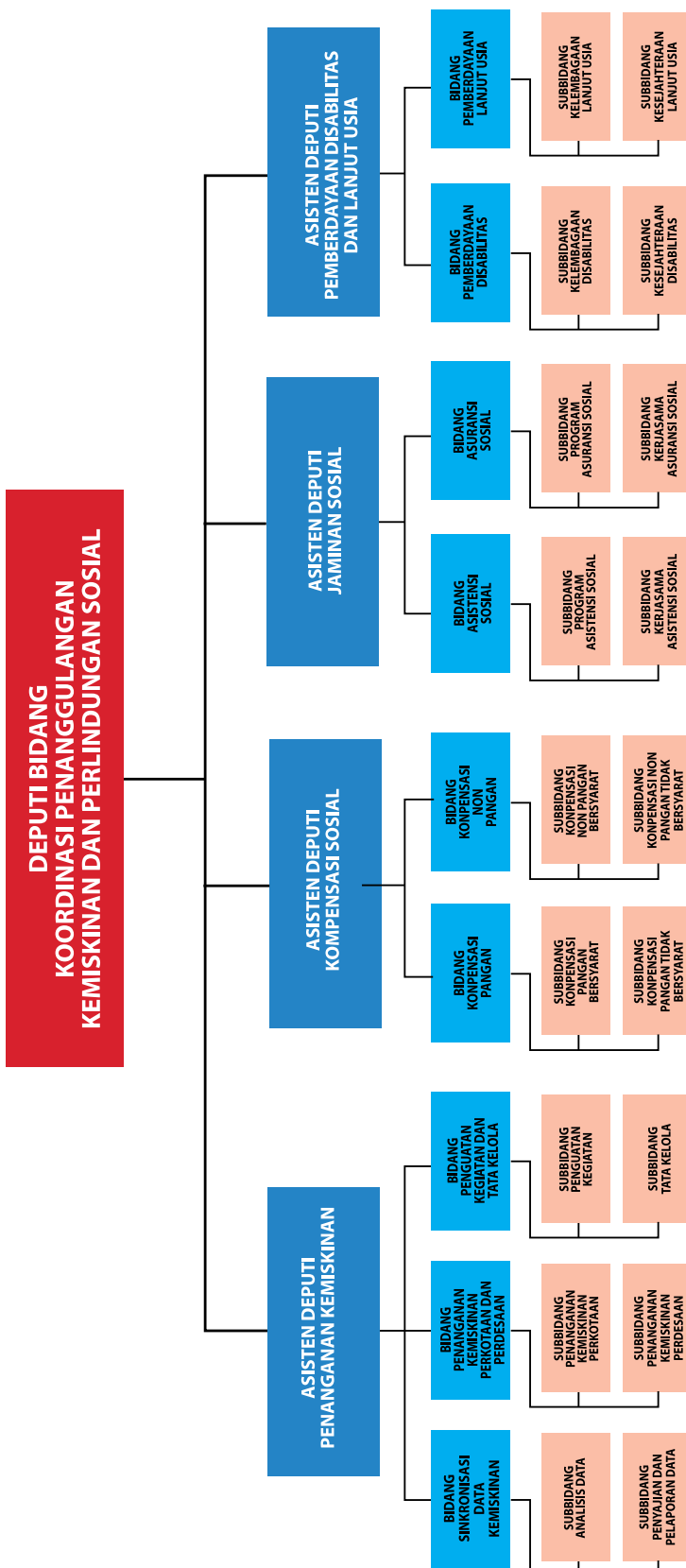
STRUKTUR ORGANISASI

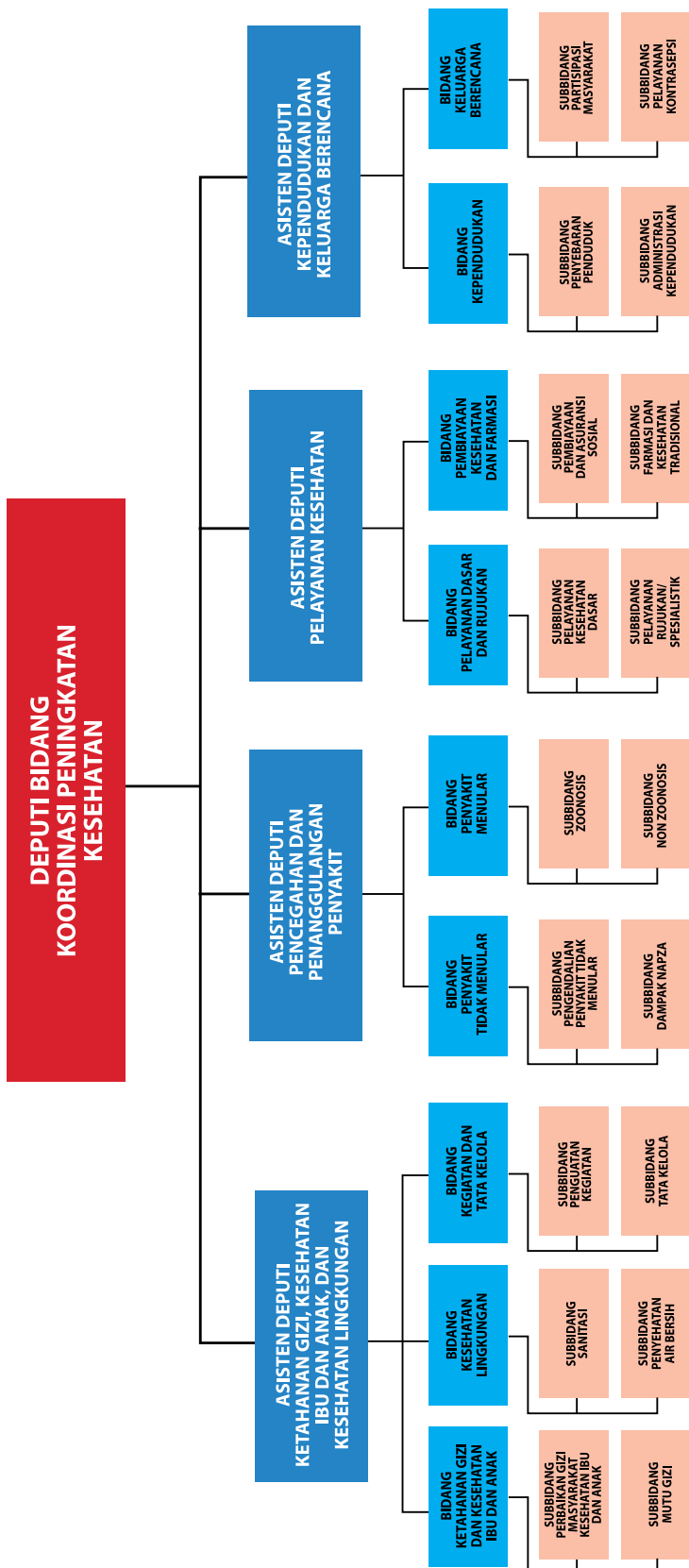
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

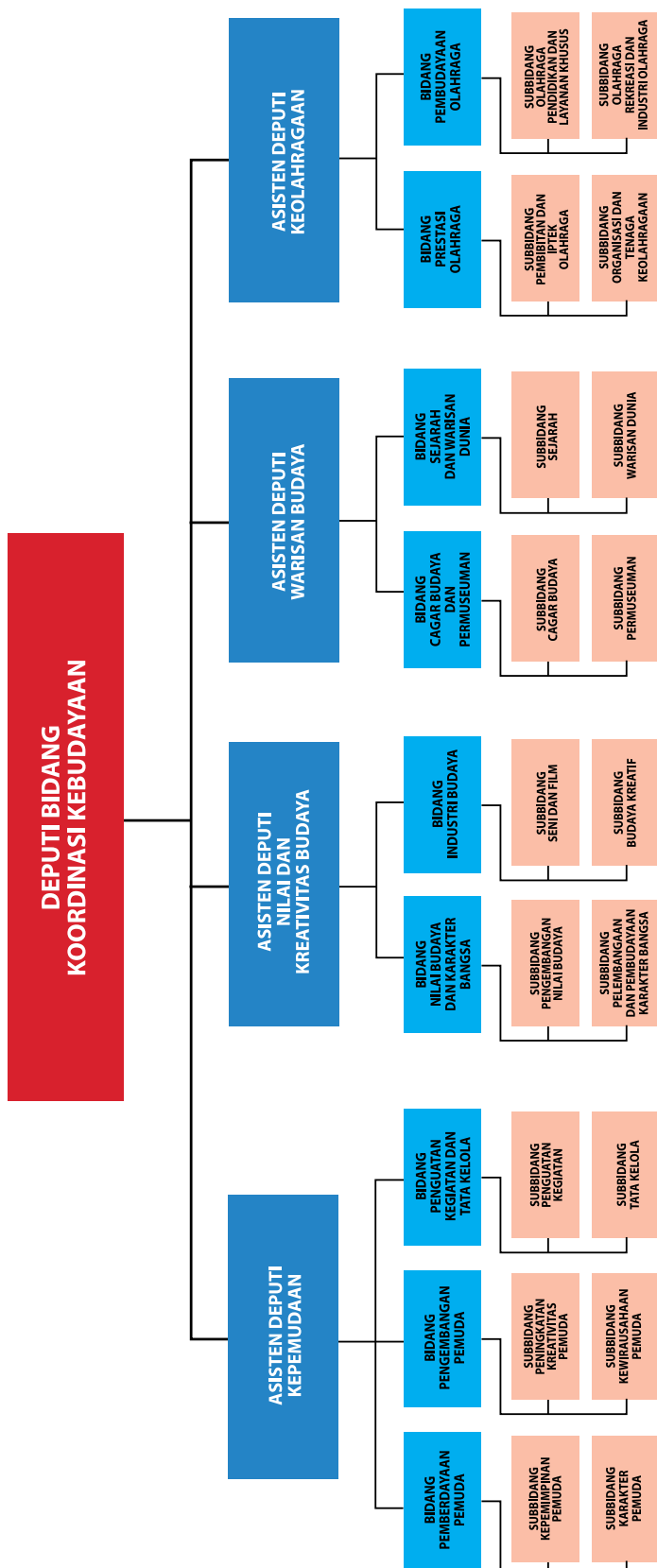


**DEPUTI BIDANG
KOORDINASI KERAWANAN SOSIAL
DAN DAMPAK BENCANA**

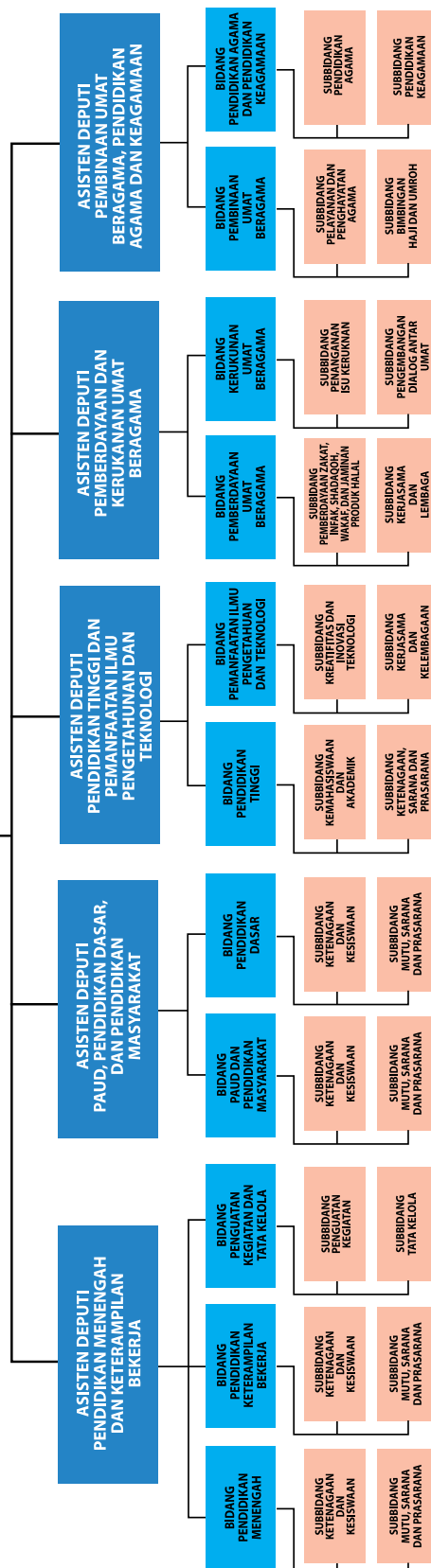


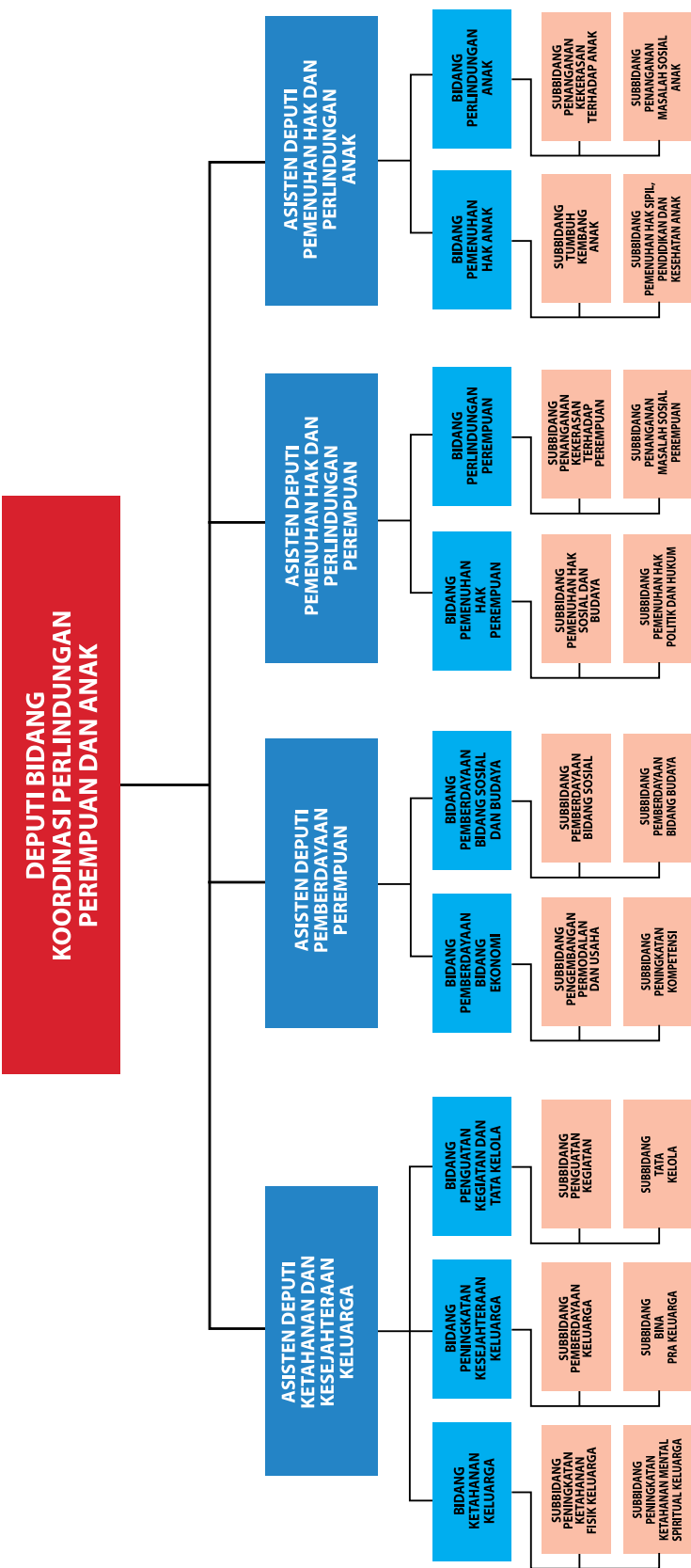




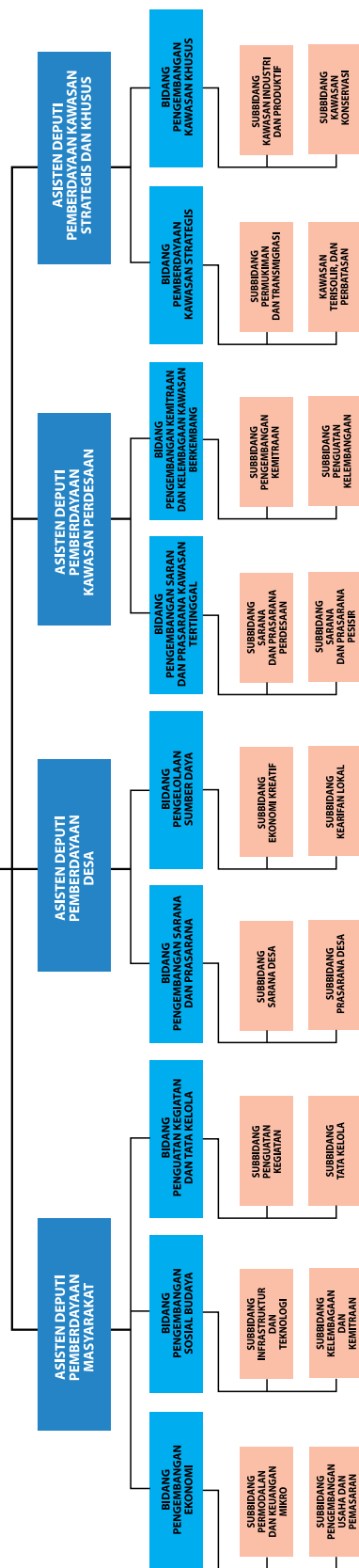


DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENDIDIKAN DAN AGAMA





DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN KAWASAN



TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.1	Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	SS.1. Tercapainya koordinasi & sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Peningkatan peran koordinasi untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan PMK.	a. Meningkatkan mutu komunikasi kelembagaan b. Meningkatkan keterlibatan K/L pada 3P PMK.
		SS.2. Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Peningkatan peran pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	a. Meningkatkan keterlibatan K/L pada pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L b. Meningkatkan kualitas pengendalian yang baku dan terstandarisasi.
T.2	Meningkatnya kualitas hidup, kebudayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia melalui Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.3. Meningkatnya kemandapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Peningkatan pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat	a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pangan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan & pelayanan sosial b. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, agama dan administrasi kependudukan.
		SS.4. Meningkatnya kemandapan pemberdayaan masyarakat Indonesia.	Peningkatan kesadaran peran dan keberdayaan masyarakat, perempuan dan generasi muda.	a. Meningkatkan kesadaran & partisipasi masyarakat memberdayakan ibu dan keluarga b. Meningkatkan keberdayaan & peran perempuan c. Meningkatkan keberdayaan dan peran generasi muda.
		SS.5. Meningkatnya kemandapan kegotongroyongan masyarakat Indonesia.	Penguatan kesetiakawanan sosial dan kebudayaan	a. Memperkuat kesetiakawanan dan peran kelembagaan sosial b. Meningkatkan partisipasi dan penguatan kebudayaan melalui peran serta kelembagaan / masyarakat dalam penemuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Lampiran II

MATRIKS KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.3	Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	SS.6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK.	Penguatan Sistem Manajemen SDM yang memfasilitasi pencapaian kompetensi, peran, dan kinerja dalam organisasi.	Memperkuat sistem manajemen Pengembangan SDM aparatur
		SS.7. Meningkatkan Efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK	Penerapan sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan sumberdaya organisasi.	a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memudahkan dan mendukung pencapaian kinerja lembaga dan pegawai b. Memperkuat sistem informasi Manajemen c. Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
		SS.8. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kementerian PMK	Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK	a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran c. Memperkuat sistem pengawasan internal.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
T.1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.1. Tercapainya koordinasi & sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Peningkatan peran koordinasi untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan PMK.	a. Meningkatkan mutu komunikasi kelembagaan b. Meningkatkan keterlibatan K/L pada 3P PMK	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.
	SS.2. Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Peningkatan peran pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	a. Meningkatkan keterlibatan K/L pada pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L b. Meningkatkan kualitas pengendalian yang baku dan terstandarisasi	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.
T.2. Meningkatnya Kualitas hidup, kebudayaan dan budaya gocong royong manusia Indonesia melalui Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.3. Meningkatnya kemandirian pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Peningkatan pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat	a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pangan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan & pelayanan sosial b. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, agama dan administrasi kependudukan.	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.

Lampiran III

MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENKO PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.4. Meningkatnya kemandirian pemberdayaan masyarakat Indonesia.	Peningkatan kesadaran peran dan keberdayaan masyarakat, perempuan dan generasi muda.	a. Meningkatkan kesadaran & partisipasi masyarakat memberdayakan ibu dan keluarga b. Meningkatkan keberdayaan & peran perempuan c. Meningkatkan keberdayaan dan peran generasi muda.	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.
	SS.5. Meningkatkan kemandirian kegotongroyongan masyarakat Indonesia	Penguatan kesetiakawanan sosial dan kebudayaan	a. Memperkuat kesetiakawanan dan peran kelembagaan sosial b. Meningkatkan partisipasi dan penguatan kebudayaan melalui peran serta kelembagaan / masyarakat dalam penemuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Keseluruhan kegiatan koordinasi kebijakan di tingkat Eselon II dalam bidang teknis pembangunan manusia dan kebudayaan.
T.3. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	SS.6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK	Penguatan Sistem Manajemen SDM yang memfasilitasi pencapaian kompetensi, peran, dan kinerja dalam organisasi	Memperkuat Sistem Manajemen Pengembangan SDM Aparatur	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	- Kegiatan di Biro Umum - Kegiatan di Sekretariat Korpri
	SS.7. Meningkatnya Efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK.	Penerapan sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan sumberdaya organisasi.	a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memudahkan dan mendukung pencapaian kinerja lembaga dan pegawai b. Memperkuat sistem informasi Manajemen c. Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik .	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	- Kegiatan di Biro Umum - Kegiatan di Biro Perencanaan dan KLN - Kegiatan di Biro Informasi dan Persidangan - Kegiatan di Inspektorat - Kegiatan di Biro Informasi dan Persidangan.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	SS.8. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kementerian PMK.	Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan kementerian PMK.	a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran c. Memperkuat sistem pengawasan internal.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	- Kegiatan di Biro Perencanaan dan KLN - Kegiatan di Inspektorat.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS				
			2015	2016	2017	2018	2019
T.1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.1. Tercapainya koordinasi & sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Indeks kepuasan Stakeholder (K/L terkait) atas efektivitas dan efisiensi sinkronisasi dan koordinasi	3,8	3,9	4	4,1	4,2
		Kategori optimalitas realisasi Koordinasi & Sinkronisasi	70	75	80	85	90
	SS2. Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.	Indeks kepuasan Stakeholder atas efektivitas penggunaan metode/tools sebagai pengukuran kinerja K/L	3,8	3,9	4	4,1	4,2
		Kategori optimalitas realisasi penggunaan metode/tools	70	75	80	85	90
T.2. Meningkatnya Kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia melalui Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan	SS.3. Meningkatnya kemandapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Tingkat Kemandapan Pelayanan	-0,14	-0,10	-0,06	-0,02	0,00
		Indeks Pembangunan Manusia	69,4 (metode baru)	-	-	-	76,3 (metode lama)
		Indeks Kesejahteraan Rakyat	53,4	-	--	--	60.2

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS				
			2015	2016	2017	2018	2019
T.3. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	SS.4. Meningkatnya kemandirian pemberdayaan masyarakat Indonesia.	Tingkat Kemandirian Pemberdayaan	-0,14	-0,10	-0,06	-0,02	0,00
	SS.5. Meningkatnya kemandirian kegotong-royongan masyarakat Indonesia	Tingkat Kemandirian Gotong Royong	-0,14	-0,10	-0,06	-0,02	0,00
	SS.6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK.	Tingkat Kompetensi SDM	80%	82 %	85%	87%	90%
	SS.7. Meningkatnya Efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK.	Tingkat Kepuasan Kinerja Manajemen	-0,14	-0,10	-0,06	-0,02	0,00
	SS.8. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kemenko PMK.	Tingkat Kepuasan terhadap Manajemen Sistem Informasi	70	75	80	90	100
		Persentase Realisasi anggaran	90	90	90	90	90
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 29 Februari 2016
Plt. Inspektur Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

Gunarso Djoko Santoso, Ak, MM
NIP. 19621003 198302 1 001

